



P U T U S A N
Nomor 1106/Pid.Sus/2017/PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yullyus Octavianus Martien ;
Tempat lahir : Majalengka ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun, 28 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Poris Paradise Ekslusif 2 B-12 N0.3Kelurahan
Cipondoh Indah, KEcamatan Cipondoh Tangerang /
KTP Poris Paradise I BC No. 19 RT.002/RW.010
Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh
Tangerang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 ;
 3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;
 4. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017.;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;
 9. Perpanjangan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Nikson Gans Lalu,SH.MH. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office : BRAS, GANS & PARTNERS. Berkedudukan di Jl. Pramuka Raya Komp. Bina Marga No. 56 Jakarta Timur, 13210, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1106/Pid.Sus/2017/PN.JKT.UTR. Tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1106/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 September 2017. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan Kesatu dan Ketiga).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bundle Copy rekening Koran bank BCA nomor rekening 2443006265 atas nama PT PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
 - 1 (satu) bundle data pembayaran PB-1 (pajak restoran) PT.PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
 - 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA diduga palsu yang diserahkan oleh sdr. YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN kepada sdr. FREDY TJONG setiap bulannya.
 - 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017
 - 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
 - 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 935/-1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum melaksanakan Setoran Masa Nomor :1164/-1.723.134.3, tanggal 10 April 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Pertamburan

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan PT.Bank Internasional Musafir ib nomor buku:0010688 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 1-770-00014-4;
- 1(satu) buah buku tabungan PT Bank central Asia, Tbk nomor Buku: 5245010 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 5940340197
- 1 (satu) bundle daftar setoran masa dan perbaikan pajak atas 10 (sepuluh) outlet pancious pancake house dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017
- 1 (satu) lembar surat teguran bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016;
- 1 (satu) lembar data pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016
- 1 (satu) bundle copy bukti setor pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520694 tanggal 14 November 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520698 tanggal 14 Desember 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520686 tanggal 10 Januari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251259 tanggal 13 Februari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251267 tanggal 13 Maret 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251271 tanggal 12 April 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 32 GB dengan nomor 154515YA1184ARH31S (berisikan rekaman CCTV);
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nomor rekening 2443005265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA periode Februari 2014 sampai dengan April 2017.
- 1(satu) lembar copy rekening Koran BCA nomor rekening 2443034200 atas nama DESY KCP. Batu ceper;

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas brand Balenciaga type S metallic edge warna rouge pourpe beserta sertifikat dan invoice
- 1 (satu) buah tas brand Fendi Type By The Way Small warna Mouresco Multi beserta sertifikat dan invoice
- 1(satu) bundle fotocopy data pembukaan rekening dan mutasi rekening tabungan dari Maret 2014 sampai dengan April 2017 atas nomor rekening (BH) 1770000144 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN serta mutasi kredit pembayaran rumah
- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0587501599 atas nama ANTHONI periode Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2017;
- 5 (lima) lembar informasi rekening-mutasi rekening bank BCA nomor rekening: 1192082131 atas nama ANTHONI SUPRIYANTONO
- 1 (satu) bundle copy rekening Koran bank BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES;
- 1 (satu) bundle buku besar rekapan rekening Koran Bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang sdr LIM YANDI JOHANES buat sendiri;
- 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017
- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
- 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT CITRA MAJA RAYA JO atas nama konsumen DESY
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY;

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
- 1 (satu) bundel rekening korban Bank Mandiri No. 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode Desember 2016 s/d April 2016
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 22414725517 atas nama LIM YANDI Johanes periode Februari 2014 s/d April 2016
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 5940163872 atas nama HENGKY KURNIADI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit konsumen PT BCA TBK No.8060/181/25450/12 tanggal 28 Juni 2012 yang beralamat di JL. Cemara III No.40 Lippo Cikarang Kel. Cibatu cikarang
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi B 6674 VKT warna putih;
- 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) lembar tanda terima kunci dll Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang PT PORISINDAH GRAHA, tanggal 17 Maret 2014;
- 1(satu) bundle kwitansi asli PT PORIS INDAH GRAHA untuk pembayaran uang muka dan BPHTB/SSB tanah dan bangunan Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipndoh Tangerang;
- 1 (satu) bundle copy surat Penegasan pembiayaan (SPP) dari PT. Bank. Internasional, TBK;
- 1 (satu) bundle copy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2965, tanggal 18 Agustus 2010 bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang atas nama pemegang hak adalah PT. PORIS INDAH GRAHA;

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani istri saya (sdr. DESY);
- 1 (satu) bundle ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah Citra Maja Raya-Lebak Banten yang ditandatangani oleh istri saya (sdr. DESY);
- 1 (satu) bundle copy kertas aplikasi transfer bank Mandiri pembayaran cicilan rumah Perum Citra Maja Raya Green Cove Tipe unit: RE (OAK) 36/84 (7X12) sudut Blok B 19/2 Cikupa Kab. Tangerang Banten.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan/ Kavling CITRA MAJA RAYA Nomor: 0207/GN001/12/2014, tanggal 7 Desember 2014.
- 3 (tiga) lembar copy surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit consumer PT Bank Central Asia, tbk Nomor:8060/181/25450/12, tanggal 28 juni 2012 dengan jenis Kredit KPR Retinerncing atas nama sdr. DESY;
- 6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;
- 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor;20, tanggal 29 April 2009;
- 1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30 Desember 2009;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10498/2014;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik dengan nomor 4688 atas rumah beralamat di Blok B 12 No 3 Kel. Poris Gaga;
- 1 (satu) bundle Fotocopy tergelisir Akad Pembiayaan Musyawarah Mutanaiqisah BII Rumah Syariah nomor: 021/MMQ/MORTGAGE/III/2014 antara pihak Bank BII dengan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota yaris warna merah metalik no pol: B 1304 VFV;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor:1-0022-- 12 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 3669204/MJ/2014 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 18 Juni 2014;

- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang ditandatangani oleh sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, tanggal 29 Maret 2017 untuk pembelian (1) satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 A/T Tahun 2014 No.Pol.B 1304 VFY atas nama DESY;

- 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam S/N P900 JZYZD

- 1 (satu) unit printer merek HP Laser Jet P 10006

- Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik : 4688/Kel.Poris Gaga atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dengan luas 90 meter persegi yang terletak di Poris Paradise Eksklusif 2 B 12 No. 3 Kel.Poris Gaga Kec. Cipondoh Tangerang.

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengingatn jual beli tanah dan bangunan No. 0193/PPBJ/GNC01/1NH/TN/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama DESY dengan luas tanah 106.00 M2 dan luas bangunan 36.00 M2 yang terletak di Perumahan Citra Maja Raya Blok B.19 No. 02 Kawasan Green Cove Kawasan Green Cove Kelurahan Curug Badak Kec. Maja Lebak Banten.

- 1 (satu) lemari es merek LG

- Televisi merek Samsung

- Dispenser merk Sony

- Kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu

Dikembalikan kepada PT.PANCIOUS TIRTA JAYA melalui FREDY JONG

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal demi hukum ;
2. Menyatakan Terdakwa Yullyus Octavianus Martien tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa Yullyus Octavianus Martien dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak van gewisde) ;
4. Mengembalikan harkat dan martabat serta kehormatan Terdakwa Yullyus Octavianus Martien kepada keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. TIRTA SITUJAYA yang beralamat di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2007 saksi FREDY TJONG mendirikan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA yang bergerak dibidang usaha Restoran dengan jabatan saksi FREDY TJONG selaku Direktur Utama, adapun alamat Kantor PT. PANCIOUS TIRTA JAYA di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No.2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 (sebelas) Outlet Restoran Pancicus Pancake masing-masing beralamat di Pacific Place Lt.5 Unit 39, di Mall Kelapa Gading 5 Lt.G Unit G06-8, di Mall Taman Anggrek Lt.3 Unit A2, di Pondok Indah Mall 2 Lt.3 Nomor 337-338, di Senayan City Mall Lt.5 No.37-38, di Emporium Pluit Mall Lt.2 Blok EC No.30-31, di Sumarecon Mall Serpong Lt.G No.251, di Central Park Mall Lt.G Unit TGF 16, di Grand Indonesia Mall West Mall Lt.3-A Unit ED 1-01A, di Koloni 6 Kemang (sekarang sudah tutup) dan di Plaza Indonesia Mall (sekarang sudah tutup).

- Bahwa untuk pengurusan pembayaran Pajak Daerah atas ke-11 Outlet Restoran milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut saksi FREDY TJONG menunjuk dan mempercayakan kepada Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN selaku Staff Accounting PT. TIRTA SITUJAYA yang mana di PT. TIRTA SITUJAYA tersebut juga saksi FREDY TJONG

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utamanya. Adapun gaji yang diterima Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dari PT. TIRTA SITUJAYA setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk jasa pembayaran Pajak Daerah atas 11 Outlet Restoran milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulannya menerima imbalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total uang gaji yang diterima Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulan dari kedua perusahaan tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Kemudian antara tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara berdasarkan perhitungan dan data omset ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA yang diberikan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN baik melalui telephone langsung maupun SMS, maka saksi FREDY TJONG menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN untuk disetorkan pembayaran Pajak Daerah (Setoran Masa) atas ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA, penyerahan uang tunai tersebut dilakukan setelah saksi FREDY TJONG melakukan transaksi pencairan Cek di Kasir Bank BCA Prioritas KCP Pluit Kencana Jakarta Utara.

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017 bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN telah menerima uang baik hasil pencairan Cek maupun transfer E-Banking dari saksi FREDY TJONG untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA seluruhnya Rp.29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Masa Pajak Tahun 2014 total sejumlah Rp.7.409.250.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 13 Februari 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2014 total Rp.633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 13 Maret 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2014 total sejumlah Rp.603.000.000,- (enam ratus

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah).

3. Pada tanggal 14 April 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2014 total sejumlah Rp.680.100.000,- (enam ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 13 Mei 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2014 total sejumlah Rp.692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
 5. Pada tanggal 10 Juni 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2014 total sejumlah Rp.709.400.000,- (tujuh ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 10 Juli 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2014 total sejumlah Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Pada tanggal 14 Agustus 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2014 total sejumlah Rp.696.100.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah).
 8. Pada tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2014 total sejumlah Rp.743.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah).
 9. Pada tanggal 14 Oktober 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2014 total sejumlah Rp.638.200.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 10. Pada tanggal 13 Nopember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2014 total sejumlah Rp.652.650.000,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. Pada tanggal 12 Desember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2014 total sejumlah Rp.637.900.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Untuk Masa Pajak Tahun 2015 total sejumlah Rp.9.235.300.000,- (sembilan milyar dua ratus tiga lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :
1. Pada tanggal 14 Januari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2014 total sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Pada tanggal 13 Februari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2015 total sejumlah Rp.693.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 10 Maret 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2015 total Rp.665.900.000,- (enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 14 April 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2015 total sejumlah Rp.749.100.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 13 Mei 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2015 total sejumlah Rp.783.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
6. Pada tanggal 12 Juni 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2015 total sejumlah Rp.770.450.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Pada tanggal 13 Juli 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2015 total sejumlah Rp.795.100.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2015 total sejumlah Rp.854.500.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
9. Pada tanggal 14 September 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2015 total sejumlah Rp.816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).
10. Pada tanggal 13 Oktober 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2015 total sejumlah Rp.768.900.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 12 Nopember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2015 total sejumlah Rp.792.700.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
12. Pada tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2015 total sejumlah Rp.796.250.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk Masa Pajak Tahun 2016 total sejumlah Rp.9.993.330.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 15 Januari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2015 total sejumlah Rp.956.300.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 15 Februari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Januari 2016 total sejumlah Rp.835.650.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pada tanggal 14 Maret 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2016 total sejumlah Rp.756.860.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 14 April 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2016 total sejumlah Rp.779.200.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 12 Mei 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2016 total sejumlah Rp.719.520.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 14 Juni 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2016 total sejumlah Rp.834.000.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).
 7. Pada tanggal 14 Juli 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2016 total Rp.866.600.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 8. Pada tanggal 12 Agustus 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2016 total sejumlah Rp.917.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta rupiah).
 9. Pada tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2016 total sejumlah Rp.873.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
 10. Pada tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2016 total sejumlah Rp.835.850.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
 11. Pada tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2016 total sejumlah Rp.856.600.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 12. Pada tanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2016 total sejumlah Rp.762.750.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Untuk Masa Pajak Tahun 2017 total sejumlah Rp.3.209.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan juta rupiah), dengan perincian :
1. Pada tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2016 total sejumlah Rp.842.200.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 13 Februari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2017 total sejumlah Rp.815.200.000,- (delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
3. Pada tanggal 13 Maret 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2017 total sejumlah Rp.737.100.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
4. Tanggal 12 April 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2017 sejumlah Rp.814.500.000,- (delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang diterima Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dari saksi FREDY TJONG untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA seluruhnya sejumlah Rp.29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sesuai hasil audit internal PT. PANCIOUS TIRTA JAYA ternyata oleh Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN tidak dibayarkan/disetorkan seluruhnya ke Unit Pelayanan Pajak Dan Restribusi Daerah melalui Bank Persepsi.

- Adapun uang yang disetorkan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN untuk 11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut dari bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017 totalnya hanya sejumlah Rp.6.118.145.765,- (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp.23.728.734.235,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) oleh Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu sebagian dibelanjakan untuk menambah harta perbendaharaan kekayaan pribadi Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, untuk keperluan hidup sehari-hari rumah tangga Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, untuk liburan, untuk membayar hutang-hutang Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dan untuk permainan judi bola online, dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulan memberikan uang baik secara tunai maupun setoran tunai kepada isteri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yaitu saksi DESY

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY rata-rata sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan rekening koran BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY uang yang masuk/diterima DESY dari YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN periode tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 30 Maret 2017 total seluruhnya sejumlah Rp.2.484.500.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya uang yang sudah masuk kerekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY tersebut oleh DESY dipakai untuk : cicilan rumah di Cikarang Bekasi setiap bulan sejumlah Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), cicilan rumah di Citra Maja Cikupa Tangerang setiap bulannya sejumlah Rp.14.890.000,- (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), cicilan Mobil Yaris Nomor Polisi B-1304-VFY atas nama DESY setiap bulannya sejumlah Rp.9.599.000,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), bayar arisan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bayar kuliah dan uang jajan anak (DAVID EGA LEONARDO) setiap bulan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bayar listrik dan air setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), bayar kartu kredit Citibank setiap bulan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bayar gaji pembantu setiap bulan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa selain Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN mengirim uang kerekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY tersebut, juga Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN sering meminjam Kartu ATM BCA milik DESY untuk dipakai transaksi pengiriman uang periode Februari 2014 s/d April 2017 dengan total uang yang ditransaksikan seluruhnya sejumlah Rp.754.163.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

2. Membayar cicilan rumah yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan cara setoran tunai ke Bank BII Cabang BSD

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 1770000144 atas nama YULLYUS MARTIEN (belum lunas masih cicilan KPR kurang lebih 3 tahun).

3. Membayar cicilan rumah yang beralamat di Jl. Cemara III No.40 Lippo Cikarang Kelurahan Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara debet rekening istri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN (DESY) rekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 5940195600 atas nama DESY (belum lunas masih cicilan KPR kurang lebih 5 tahun lagi).
4. Bayar cicilan rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Grand Cove blok B.19/2 tipe unit RE (OAK 36/84(7X12) Sudut) Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang, Banten sebesar Rp.13.700.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya (sudah lunas).
5. Bayar kartu kredit BCA atas nama DESY sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.
6. Bayar cicilan Motor Honda Vario Nomor Polisi B-6674-VKT an. DAVID EGA LEONARDO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulannya (sudah lunas).
7. Bayar cicilan Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B-1304-VFY atas nama DESY sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dengan cara debet rekening istri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN (DESY) rekening BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 5940195600 atas nama DESY (sudah lunas bulan Juni 2016) ket : mobil sudah dijual seharga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada ANTHONY.
8. Bayar asuransi Prudential untuk Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan istri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN (DESY) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
9. Membeli perabotan rumah tangga berupa : 1 (satu) unit TV merek Samsung seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Lemari Es merek LG seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), mMembeli 1 (satu) unit Dispenser merek Sony seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), membeli 1 (satu) Kitchen Set dan 1 (satu) Room Set Kamar Tidur serta Ruang Tamu seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Dipakai untuk liburan dengan perincian yaitu : Tahun 2014 liburan ke Bandung dan Bali menghabiskan uang sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tahun 2015 liburan ke Bandung, Bali dan China menghabiskan uang sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tahun 2016 liburan ke Bali dan Bandung menghabiskan uang sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

11. Dipakai untuk membayar permainan judi bola online setiap bulannya menghabiskan uang antara sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s.d Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer dan setoran tunai dengan perincian :

a. Transfer kerekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 dan Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES (Terdakwa berkas perkara splitzing) dengan perincian :

1. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Februari 2014 s/d bulan April 2016 total Rp.7.056.431.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) baik yang ditransfer maupun setoran tunai yaitu : transfer dari rekening atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, transfer dari rekening atas nama DESY, transfer dari rekening atas nama NETIE, transfer dari rekening atas nama SUGIHARTO (BCA nomor 3861173702) dan setoran tunai dari YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN.

2. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Desember 2016 s/d bulan April 2017 total sejumlah Rp.844.925.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) baik secara transfer maupun setoran tunai.

Selanjutnya uang yang masuk kerekening Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama LIM YANDI JOHANES tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dengan perincian :

1. Penerimaan uang ke rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.2.090.907.500,- (dua milyar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kemenangan permainan judi bola online dan pembayaran pinjaman YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN masing-masing dari rekening BCA nomor 7120233399 atas nama KUSMANTO BENY, dari rekening BCA nomor 1191901199 atas nama JENI IRAWAN. S, dari rekening BCA nomor 5875033899 atas nama KEVIN SANJAYA, dari rekening BCA nomor 5875007111 atas nama JIMMY WIJAYA, dari rekening BCA nomor 1191742572 atas nama ESTER dan dari rekening BCA nomor 5875015599 an. ANTHONI.

2. Pengeluaran uang dari rekening rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES yang digunakan untuk kepentingan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN untuk pembayaran judi bola online dan untuk pembayaran lainnya total sejumlah Rp.9.562.438.600,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang dikirim ke : rekening BCA nomor 7120233399 atas nama KUSMANTO BENY, ke rekening BCA nomor 1191901199 atas nama JENI IRAWAN. S, ke rekening BCA nomor 5875033899 atas nama KEVIN SANJAYA, ke rekening BCA nomor 5875007111 atas nama JIMMY WIJAYA, ke rekening BCA nomor 1191742572 atas nama ESTER dan ke rekening BCA nomor 5875015599 an. ANTHONI.

Bahwa total uang yang diterima LIM YANDI JOHANES direkening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas perintah YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN seluruhnya sejumlah Rp.9.147.338.500,- (sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang yang dikeluarkan oleh LIM YANDI JOHANES untuk keperluan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN seluruhnya sejumlah Rp.9.542.438.600,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sehingga terjadi selisih sejumlah uang penerimaan dan pengeluaran sejumlah Rp.395.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta seratus ribu rupiah). Uang selisih tersebut merupakan kekalahan LIM YANDI JOHANES atas permainan judi bola online.

- b. Transfer rekening BCA nomor 5940163872 an. HENGKY KURNADI (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) totalnya sekitar Rp.813.800.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya uang yang sudah masuk rekening BCA nomor 5940163872 atas nama HENGKY KURNADI tersebut atas perintah YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN oleh HENGKY KURNADI ditransfer/dikirim lagi ke beberapa orang baik transfer maupun tunai antara lain atas nama : MAHRUNISA, KEVIN LION, LAUW TJHINSING, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, DEDEH KURNIA, BONA FIDE PRATAMA, SABAR YANA dengan total seluruhnya sejumlah Rp.799.066.462,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dan terdapat sisa saldo sejumlah Rp.14.733.538,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- c. Transfer rekening BCA nomor 386-1173702 an. SUGIHARTO totalnya sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- d. Transfer rekening BCA nomor 712-0233399 an. KUSMANTO BENY totalnya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

12. Dipakai untuk membayar hutang yaitu : Baik secara transfer rekening BCA nomor 587-501559 atas nama ANTHONY maupun tunai totalnya sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan baik secara transfer rekening BCA nomor 693-0237581 atas nama EDY SURYANTO maupun secara tunai/langsung totalnya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa agar perbuatan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dalam menggunakan uang pembayaran pajak milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut tidak diketahui oleh saksi FREDY TJONG, maka setiap bulannya dari bulan Januari 2014 s/d bulan April 2017 Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN meminta Form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, selanjutnya Form SSPD tersebut di Kantor PT. TIRTA SITUJAYA di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara oleh Terdakwa YULLYUS

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIANUS MARTIEN diisi sesuai uang pembayaran Pajak PT. PANCIOUS TIRTA JAYA setiap bulannya, kemudian Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN meminta tandatangan saksi FREDY TJONG, setelah itu untuk Cap/Stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN sendiri yang membubuhkan Cap/Stempel, sedangkan untuk tanda validasi Bank DKI Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuatnya sendiri di Kantor PT. TIRTA SITUJAYA menggunakan Komputer dan Printer milik PT. TIRTA SITUJAYA dengan cara mengetik pada komputer sesuai contoh format tanda validasi di SSPD sebelumnya, setelah diketik lalu dimasukkan SSPD yang sudah ditandatangani saksi FREDY TJONG ke printer dan setelah diprint hasilnya di SSPD sudah tertera bukti validasi Bank DKI.

- Bahwa Cap/Stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara tersebut Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuatnya pada awal tahun 2014 di AKHY STEMPEL yang beralamat disebelah Kantor PT. TIRTA SITUJAYA yaitu di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara.

- Bahwa maksud Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuat validasi Bank DKI palsu dan Stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara palsu adalah untuk meyakinkan saksi FREDY TJONG yang seolah-olah uang setoran pajak ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut benar telah dibayarkan ke Bank Persepsi (Bank DKI).

- Berdasarkan saksi HAIRUMAN PRIA PERDANA, S.E.,M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Suku Badan Pajak dan Restribusi daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan menjelaskan benar SSPD bukti adalah SSPD yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta. Bahwa Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan Cap/Stempel sebagai bukti pembayaran pajak restoran, karena cukup tanda validasi dari Bank DKI dan Cap/Stempel Lunas dari Bank DKI.

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi ANI DWIRAHAYU selaku Pegawai Bank DKI Walikota Jakarta Selatan menerangkan 1 (satu) bendel SSPD yang bukti diperlihatkan terdapat perbedaan pada Stempel PEMDA DKI Jakarta (seharusnya stempel LUNAS), validasi yang berbeda dengan print out Bank DKI. Pada transaksi SSPD bulan Oktober 2015 atas outlet Metro Pondok Indah yang sebenarnya pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah Rp.11.617.521,- (sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), transaksi yang sebenarnya pada saat itu saksi ANI DWIRAHAYU yang melayani, namun pada bukti yang diperlihatkan berbeda jumlah setorannya dengan jumlah Rp.83.617.521,- (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan juga adanya stempel Pemda DKI Jakarta. Pihak Bank DKI hanya membubuhkan Stempel dengan tulisan LUNAS.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat palsu berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang terdapat validasi Bank DKI dan stempel Pemda DKI Jakarta palsu, sebagaimana tersebut diatas telah merugikan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA sekitar sejumlah Rp.23.728.734.235,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. PANCIOUS TIRTA JAYA yang beralamat di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No.2-6 Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2007 saksi FREDY TJONG mendirikan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA yang bergerak dibidang usaha Restoran dengan jabatan saksi FREDY TJONG selaku Direktur Utama, adapun alamat Kantor PT. PANCIOUS TIRTA JAYA di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No.2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 (sebelas) Outlet Restoran Pancicus Pancake masing-masing beralamat di Pacific Place Lt.5 Unit 39, di Mall Kelapa Gading 5 Lt.G Unit G06-8, di Mall Taman Anggrek Lt.3 Unit A2, di Pondok Indah Mall 2 Lt.3 Nomor 337-338, di Senayan City Mall Lt.5 No.37-38, di Emporium Pluit Mall Lt.2 Blok EC No.30-31, di Sumarecon Mall Serpong Lt.G No.251, di Central Park Mall Lt.G Unit TGF 16, di Grand Indonesia Mall West Mall Lt.3-A Unit ED 1-01A, di Koloni 6 Kemang (sekarang sudah tutup) dan di Plaza Indonesia Mall (sekarang sudah tutup).

- Bahwa untuk pengurusan pembayaran Pajak Daerah atas ke-11 Outlet Restoran milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut saksi FREDY TJONG menunjuk dan mempercayakan kepada Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN selaku Staff Accounting PT. TIRTA SITUJAYA yang mana di PT. TIRTA SITUJAYA tersebut juga saksi FREDY TJONG selaku Direktur Utamanya. Adapun gaji yang diterima Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dari PT. TIRTA SITUJAYA setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk jasa pembayaran Pajak Daerah atas 11 Outlet Restoran milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulannya menerima imbalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total uang gaji yang diterima Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulan dari kedua perusahaan tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Kemudian antara tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara berdasarkan perhitungan dan data omset ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA yang diberikan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN baik melalui telephone langsung maupun SMS, maka saksi FREDY TJONG menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN untuk disetorkan pembayaran Pajak Daerah (Setoran Masa) atas ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA JAYA, penyerahan uang tunai tersebut dilakukan setelah saksi FREDY TJONG melakukan transaksi pencairan Cek di Kasir Bank BCA Prioritas KCP Pluit Kencana Jakarta Utara.

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017 bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN telah menerima uang baik hasil pencairan Cek maupun transfer E-Banking dari saksi FREDY TJONG untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA seluruhnya Rp.29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Masa Pajak Tahun 2014 total sejumlah Rp.7.409.250.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 13 Februari 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2014 total Rp.633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 13 Maret 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2014 total sejumlah Rp.603.000.000,- (enam ratus tiga juta rupiah).
 3. Pada tanggal 14 April 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2014 total sejumlah Rp.680.100.000,- (enam ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 13 Mei 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2014 total sejumlah Rp.692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
 5. Pada tanggal 10 Juni 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2014 total sejumlah Rp.709.400.000,- (tujuh ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 10 Juli 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2014 total sejumlah Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Pada tanggal 14 Agustus 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2014 total sejumlah Rp.696.100.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah).
 8. Pada tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran Pajak

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah bulan Agustus 2014 total sejumlah Rp.743.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah).

9. Pada tanggal 14 Oktober 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2014 total sejumlah Rp.638.200.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

10. Pada tanggal 13 Nopember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2014 total sejumlah Rp.652.650.000,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pada tanggal 12 Desember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2014 total sejumlah Rp.637.900.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

b. Untuk Masa Pajak Tahun 2015 total sejumlah Rp.9.235.300.000,- (sembilan milyar dua ratus tiga lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :

1. Pada tanggal 14 Januari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2014 total sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Pada tanggal 13 Februari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2015 total sejumlah Rp.693.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

3. Tanggal 10 Maret 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2015 total Rp.665.900.000,- (enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

4. Pada tanggal 14 April 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2015 total sejumlah Rp.749.100.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

5. Pada tanggal 13 Mei 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2015 total sejumlah Rp.783.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

6. Pada tanggal 12 Juni 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2015 total sejumlah Rp.770.450.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Pada tanggal 13 Juli 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2015 total sejumlah Rp.795.100.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah).

8. Pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2015 total sejumlah Rp.854.500.000,- (delapan ratus

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

9. Pada tanggal 14 September 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2015 total sejumlah Rp.816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).
 10. Pada tanggal 13 Oktober 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2015 total sejumlah Rp.768.900.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 11. Pada tanggal 12 Nopember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2015 total sejumlah Rp.792.700.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 12. Pada tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2015 total sejumlah Rp.796.250.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk Masa Pajak Tahun 2016 total sejumlah Rp.9.993.330.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian :
1. Pada tanggal 15 Januari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2015 total sejumlah Rp.956.300.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 15 Februari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2016 total sejumlah Rp.835.650.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 14 Maret 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2016 total sejumlah Rp.756.860.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 14 April 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2016 total sejumlah Rp.779.200.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 12 Mei 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2016 total sejumlah Rp.719.520.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 14 Juni 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2016 total sejumlah Rp.834.000.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).
 7. Pada tanggal 14 Juli 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2016 total Rp.866.600.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 12 Agustus 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2016 total sejumlah Rp.917.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta rupiah).
9. Pada tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2016 total sejumlah Rp.873.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
10. Pada tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2016 total sejumlah Rp.835.850.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
11. Pada tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2016 total sejumlah Rp.856.600.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
12. Pada tanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2016 total sejumlah Rp.762.750.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Untuk Masa Pajak Tahun 2017 total sejumlah Rp.3.209.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan juta rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2016 total sejumlah Rp.842.200.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 13 Februari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2017 total sejumlah Rp.815.200.000,- (delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 13 Maret 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2017 total sejumlah Rp.737.100.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 4. Tanggal 12 April 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2017 sejumlah Rp.814.500.000,- (delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang diterima Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dari saksi FREDY TJONG untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA seluruhnya sejumlah Rp.29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sesuai hasil audit internal PT. PANCIOUS TIRTA JAYA ternyata oleh Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN tidak dibayarkan/disetorkan seluruhnya ke Unit Pelayanan Pajak Dan Restribusi Daerah melalui Bank

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Persepsi.

- Adapun uang yang disetorkan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN untuk 11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut dari bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017 totalnya hanya sejumlah Rp.6.118.145.765,- (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp.23.728.734.235,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) oleh Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu sebagian dibelanjakan untuk menambah harta perbendaharaan kekayaan pribadi Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, untuk keperluan hidup sehari-hari rumah tangga Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, untuk liburan, untuk membayar hutang-hutang Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dan untuk permainan judi bola online, dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulan memberikan uang baik secara tunai maupun setoran tunai kepada isteri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yaitu saksi DESY melalui rekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY rata-rata sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan rekening koran BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY uang yang masuk/diterima DESY dari YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN periode tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 30 Maret 2017 total seluruhnya sejumlah Rp.2.484.500.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya uang yang sudah masuk rekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY tersebut oleh DESY dipakai untuk : cicilan rumah di Cikarang Bekasi setiap bulan sejumlah Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), cicilan rumah di Citra Maja Cikupa Tangerang setiap bulannya sejumlah Rp.14.890.000,- (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), cicilan Mobil Yaris Nomor Polisi B-1304-VFY atas nama DESY setiap bulannya sejumlah Rp.9.599.000,- (sembilan juta lima

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), bayar arisan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bayar kuliah dan uang jajan anak (DAVID EGA LEONARDO) setiap bulan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bayar listrik dan air setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), bayar kartu kredit Citibank setiap bulan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bayar gaji pembantu setiap bulan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa selain Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN mengirim uang kerekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY tersebut, juga Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN sering meminjam Kartu ATM BCA milik DESY untuk dipakai transaksi pengiriman uang periode Februari 2014 s/d April 2017 dengan total uang yang ditransaksikan seluruhnya sejumlah Rp.754.163.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

2. Membayar cicilan rumah yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan cara setoran tunai ke Bank BII Cabang BSD Nomor Rekening 1770000144 atas nama YULLYUS MARTIEN (belum lunas masih cicilan KPR kurang lebih 3 tahun).
3. Membayar cicilan rumah yang beralamat di Jl. Cemara III No.40 Lippo Cikarang Kelurahan Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara debet rekening istri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN (DESY) rekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 5940195600 atas nama DESY (belum lunas masih cicilan KPR kurang lebih 5 tahun lagi).
4. Bayar cicilan rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Grand Cove blok B.19/2 tipe unit RE (OAK 36/84(7X12) Sudut) Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang, Banten sebesar Rp.13.700.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya (sudah lunas).
5. Bayar kartu kredit BCA atas nama DESY sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bayar cicilan Motor Honda Vario Nomor Polisi B-6674-VKT an. DAVID EGA LEONARDO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulannya (sudah lunas).
7. Bayar cicilan Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B-1304-VFY atas nama DESY sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dengan cara debet rekening istri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN (DESY) rekening BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 5940195600 atas nama DESY (sudah lunas bulan Juni 2016) ket : mobil sudah dijual seharga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada ANTHONY.
8. Bayar asuransi Prudential untuk Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan istri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN (DESY) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
9. Membeli perabotan rumah tangga berupa : 1 (satu) unit TV merek Samsung seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Lemari Es merek LG seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Dispenser merek Sony seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), membeli 1 (satu) Kitchen Set dan 1 (satu) Room Set Kamar Tidur serta Ruang Tamu seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
10. Dipakai untuk liburan dengan perincian yaitu : Tahun 2014 liburan ke Bandung dan Bali menghabiskan uang sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tahun 2015 liburan ke Bandung, Bali dan China menghabiskan uang sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tahun 2016 liburan ke Bali dan Bandung menghabiskan uang sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
11. Dipakai untuk membayar permainan judi bola online setiap bulannya menghabiskan uang antara sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s.d Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer dan setoran tunai dengan perincian :
 - a. Transfer kerekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 dan Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES (Terdakwa berkas perkara splitzing) dengan perincian :
 1. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANES periode bulan Februari 2014 s/d bulan April 2016 total Rp.7.056.431.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) baik yang ditransfer maupun setoran tunai yaitu : transfer dari rekening atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, transfer dari rekening atas nama DESY, transfer dari rekening atas nama NETIE, transfer dari rekening atas nama SUGIHARTO (BCA nomor 3861173702) dan setoran tunai dari YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN.

2. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Desember 2016 s/d bulan April 2017 total sejumlah Rp.844.925.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) baik secara transfer maupun setoran tunai.

Selanjutnya uang yang masuk ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama LIM YANDI JOHANES tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dengan perincian :

1. Penerimaan uang ke rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES sejumlah Rp.2.090.907.500,- (dua milyar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kemenangan permainan judi bola online dan pembayaran pinjaman YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN masing-masing dari rekening BCA nomor 7120233399 atas nama KUSMANTO BENY, dari rekening BCA nomor 1191901199 atas nama JENI IRAWAN. S, dari rekening BCA nomor 5875033899 atas nama KEVIN SANJAYA, dari rekening BCA nomor 5875007111 atas nama JIMMY WIJAYA, dari rekening BCA nomor 1191742572 atas nama ESTER dan dari rekening BCA nomor 5875015599 an. ANTHONI.
2. Pengeluaran uang dari rekening rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES yang digunakan untuk kepentingan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN untuk pembayaran judi bola online dan untuk pembayaran lainnya total sejumlah

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.9.562.438.600,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang dikirim ke : rekening BCA nomor 7120233399 atas nama KUSMANTO BENY, ke rekening BCA nomor 1191901199 atas nama JENI IRAWAN. S, ke rekening BCA nomor 5875033899 atas nama KEVIN SANJAYA, ke rekening BCA nomor 5875007111 atas nama JIMMY WIJAYA, ke rekening BCA nomor 1191742572 atas nama ESTER dan ke rekening BCA nomor 5875015599 an. ANTHONI.

Bahwa total uang yang diterima LIM YANDI JOHANES direkening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas perintah YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN seluruhnya sejumlah Rp.9.147.338.500,- (sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang yang dikeluarkan oleh LIM YANDI JOHANES untuk keperluan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN seluruhnya sejumlah Rp.9.542.438.600,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sehingga terjadi selisih sejumlah uang penerimaan dan pengeluaran sejumlah Rp.395.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah). Uang selisih tersebut merupakan kekalahan LIM YANDI JOHANES atas permainan judi bola online.

- b. Transfer kerekening BCA nomor 5940163872 an. HENGKY KURNADI (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) totalnya sekitar Rp.813.800.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya uang yang sudah masuk kerekening BCA nomor 5940163872 atas nama HENGKY KURNADI tersebut atas perintah YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN oleh HENGKY KURNADI ditransfer/dikirim lagi kebeberapa orang baik transfer maupun tunai antara lain atas nama : MAHRUNISA, KEVIN LION, LAUW TJHINSING, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, DEDEH KURNIA, BONA FIDE PRATAMA, SABAR YANA dengan total seluruhnya sejumlah Rp.799.066.462,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dan terdapat sisa saldo sejumlah Rp.14.733.538,- (empat

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

c. Transfer kerekening BCA nomor 386-1173702 an. SUGIHARTO totalnya sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

d. Transfer kerekening BCA nomor 712-0233399 an. KUSMANTO BENY totalnya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

12. Dipakai untuk membayar hutang yaitu : Baik secara transfer kerekening BCA nomor 587-501559 atas nama ANTHONY maupun tunai totalnya sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan baik secara transfer kerekening BCA nomor 693-0237581 atas nama EDY SURYANTO maupun secara tunai/langsung totalnya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa agar perbuatan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dalam menggunakan uang pembayaran pajak milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut tidak diketahui oleh saksi FREDY TJONG, maka setiap bulannya dari bulan Januari 2014 s/d bulan April 2017 Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN meminta Form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, selanjutnya Form SSPD tersebut di Kantor PT. TIRTA SITUJAYA di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara oleh Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN diisi sesuai uang pembayaran Pajak PT. PANCIOUS TIRTA JAYA setiap bulannya, kemudian Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN meminta tandatangan saksi FREDY TJONG, setelah itu untuk Cap/Stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN sendiri yang membubuhkan Cap/Stempel, sedangkan untuk tanda validasi Bank DKI Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuatnya sendiri di Kantor PT. TIRTA SITUJAYA menggunakan Komputer dan Printer milik PT. TIRTA SITUJAYA dengan cara mengetik pada komputer sesuai contoh format tanda validasi di SSPD sebelumnya, setelah diketik lalu dimasukkan SSPD yang sudah ditandatangani saksi FREDY TJONG ke printer dan setelah diprint hasilnya di SSPD sudah tertera bukti validasi Bank DKI.

- Bahwa Cap/Stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara tersebut Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuatnya pada awal tahun 2014 di AKHY STEMPEL yang beralamat disebelah Kantor PT. TIRTA SITUJAYA yaitu di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara.

- Bahwa maksud Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuat validasi Bank DKI palsu dan Stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara palsu adalah untuk meyakinkan saksi FREDY TJONG yang seolah-olah uang setoran pajak ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut benar telah dibayarkan ke Bank Persepsi (Bank DKI).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang setoran pajak (SSPD) milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA untuk kepentingan pribadinya, sebagaimana tersebut diatas telah merugikan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA sekitar sejumlah Rp.23.728.734.235,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

DAN

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana penggelapan dan

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2007 saksi FREDY TJONG mendirikan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA yang bergerak dibidang usaha Restoran dengan jabatan saksi FREDY TJONG selaku Direktur Utama, adapun alamat Kantor PT. PANCIOUS TIRTA JAYA di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No.2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 (sebelas) Outlet Restoran Pancicus Pancake masing-masing beralamat di Pacific Place Lt.5 Unit 39, di Mall Kelapa Gading 5 Lt.G Unit G06-8, di Mall Taman Anggrek Lt.3 Unit A2, di Pondok Indah Mall 2 Lt.3 Nomor 337-338, di Senayan City Mall Lt.5 No.37-38, di Emporium Pluit Mall Lt.2 Blok EC No.30-31, di Sumarecon Mall Serpong Lt.G No.251, di Central Park Mall Lt.G Unit TGF 16, di Grand Indonesia Mall West Mall Lt.3-A Unit ED 1-01A, di Koloni 6 Kemang (sekarang sudah tutup) dan di Plaza Indonesia Mall (sekarang sudah tutup).

- Bahwa untuk pengurusan pembayaran Pajak Daerah atas ke-11 Outlet Restoran milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut saksi FREDY TJONG menunjuk dan mempercayakan kepada Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN selaku Staff Accounting PT. TIRTA SITUJAYA yang mana di PT. TIRTA SITUJAYA tersebut juga saksi FREDY TJONG selaku Direktur Utamanya. Adapun gaji yang diterima Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dari PT. TIRTA SITUJAYA setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk jasa pembayaran Pajak Daerah atas 11 Outlet Restoran milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulannya menerima imbalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total uang gaji yang diterima Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulan dari kedua perusahaan tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Kemudian antara tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara berdasarkan perhitungan dan data omset ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA yang diberikan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN baik melalui telephone langsung maupun SMS, maka saksi FREDY TJONG menyerahkan uang

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



tunai kepada Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN untuk disetorkan pembayaran Pajak Daerah (Setoran Masa) atas ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA, penyerahan uang tunai tersebut dilakukan setelah saksi FREDY TJONG melakukan transaksi pencairan Cek di Kasir Bank BCA Prioritas KCP Pluit Kencana Jakarta Utara.

Bahwa sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017 bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN telah menerima uang baik hasil pencairan Cek maupun transfer E-Banking dari saksi FREDY TJONG untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA seluruhnya Rp.29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Masa Pajak Tahun 2014 total sejumlah Rp.7.409.250.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 13 Februari 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2014 total Rp.633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 13 Maret 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2014 total sejumlah Rp.603.000.000,- (enam ratus tiga juta rupiah).
 3. Pada tanggal 14 April 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2014 total sejumlah Rp.680.100.000,- (enam ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 13 Mei 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2014 total sejumlah Rp.692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
 5. Pada tanggal 10 Juni 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2014 total sejumlah Rp.709.400.000,- (tujuh ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 10 Juli 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2014 total sejumlah Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Pada tanggal 14 Agustus 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2014 total sejumlah Rp.696.100.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah).

8. Pada tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2014 total sejumlah Rp.743.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah).
 9. Pada tanggal 14 Oktober 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2014 total sejumlah Rp.638.200.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 10. Pada tanggal 13 Nopember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2014 total sejumlah Rp.652.650.000,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. Pada tanggal 12 Desember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2014 total sejumlah Rp.637.900.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Untuk Masa Pajak Tahun 2015 total sejumlah Rp.9.235.300.000,- (sembilan milyar dua ratus tiga lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :
1. Pada tanggal 14 Januari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2014 total sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Pada tanggal 13 Februari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2015 total sejumlah Rp.693.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
 3. Tanggal 10 Maret 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2015 total Rp.665.900.000,- (enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 14 April 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2015 total sejumlah Rp.749.100.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 13 Mei 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2015 total sejumlah Rp.783.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 12 Juni 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2015 total sejumlah Rp.770.450.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. Pada tanggal 13 Juli 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2015 total sejumlah Rp.795.100.000,- (tujuh ratus sembilan

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh lima juta seratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2015 total sejumlah Rp.854.500.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 9. Pada tanggal 14 September 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2015 total sejumlah Rp.816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).
 10. Pada tanggal 13 Oktober 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2015 total sejumlah Rp.768.900.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 11. Pada tanggal 12 Nopember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2015 total sejumlah Rp.792.700.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 12. Pada tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2015 total sejumlah Rp.796.250.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk Masa Pajak Tahun 2016 total sejumlah Rp.9.993.330.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian :
1. Pada tanggal 15 Januari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2015 total sejumlah Rp.956.300.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 15 Februari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2016 total sejumlah Rp.835.650.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 14 Maret 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2016 total sejumlah Rp.756.860.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 14 April 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2016 total sejumlah Rp.779.200.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 12 Mei 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2016 total sejumlah Rp.719.520.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 14 Juni 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2016 total sejumlah Rp.834.000.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 14 Juli 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2016 total Rp.866.600.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 12 Agustus 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2016 total sejumlah Rp.917.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta rupiah).
9. Pada tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2016 total sejumlah Rp.873.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
10. Pada tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2016 total sejumlah Rp.835.850.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
11. Pada tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2016 total sejumlah Rp.856.600.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
12. Pada tanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2016 total sejumlah Rp.762.750.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Untuk Masa Pajak Tahun 2017 total sejumlah Rp.3.209.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan juta rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2016 total sejumlah Rp.842.200.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 13 Februari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2017 total sejumlah Rp.815.200.000,- (delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 13 Maret 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2017 total sejumlah Rp.737.100.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 4. Tanggal 12 April 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2017 sejumlah Rp.814.500.000,- (delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang diterima Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dari saksi FREDY TJONG untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA seluruhnya sejumlah Rp.29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut sesuai hasil audit internal PT. PANCIOUS TIRTA JAYA ternyata oleh Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN tidak dibayarkan/disetorkan seluruhnya ke Unit Pelayanan Pajak Dan Restribusi Daerah melalui Bank Persepsi.

- Adapun uang yang disetorkan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN untuk 11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut dari bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017 totalnya hanya sejumlah Rp.6.118.145.765,- (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp.23.728.734.235,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) oleh Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu sebagian dibelanjakan untuk menambah harta perbendaharaan kekayaan pribadi Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, untuk keperluan hidup sehari-hari rumah tangga Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, untuk liburan, untuk membayar hutang-hutang Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dan untuk permainan judi bola online, dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulan memberikan uang baik secara tunai maupun setoran tunai kepada isteri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yaitu saksi DESY melalui rekeing BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY rata-rata sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan rekening koran BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY uang yang masuk/diterima DESY dari YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN periode tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 30 Maret 2017 total seluruhnya sejumlah Rp.2.484.500.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya uang yang sudah masuk kerekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY tersebut oleh DESY dipakai untuk : cicilan rumah di Cikarang Bekasi setiap bulan sejumlah Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), cicilan

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Citra Maja Cikupa Tangerang setiap bulannya sejumlah Rp.14.890.000,- (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), cicilan Mobil Yaris Nomor Polisi B-1304-VFY atas nama DESY setiap bulannya sejumlah Rp.9.599.000,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), bayar arisan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bayar kuliah dan uang jajan anak (DAVID EGA LEONARDO) setiap bulan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bayar listrik dan air setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), bayar kartu kredit Citibank setiap bulan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bayar gaji pembantu setiap bulan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa selain Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN mengirim uang kerekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY tersebut, juga Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN sering meminjam Kartu ATM BCA milik DESY untuk dipakai transaksi pengiriman uang periode Februari 2014 s/d April 2017 dengan total uang yang ditransaksikan seluruhnya sejumlah Rp.754.163.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

2. Membayar cicilan rumah yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan cara setoran tunai ke Bank BII Cabang BSD Nomor Rekening 1770000144 atas nama YULLYUS MARTIEN (belum lunas masih cicilan KPR kurang lebih 3 tahun).
3. Membayar cicilan rumah yang beralamat di Jl. Cemara III No.40 Lippo Cikarang Kelurahan Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara debit rekening istri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN (DESY) rekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 5940195600 atas nama DESY (belum lunas masih cicilan KPR kurang lebih 5 tahun lagi).
4. Bayar cicilan rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Grand Cove blok B.19/2 tipe unit RE (OAK 36/84(7X12) Sudut) Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang, Banten sebesar Rp.13.700.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya (sudah lunas).

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bayar kartu kredit BCA atas nama DESY sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.
6. Bayar cicilan Motor Honda Vario Nomor Polisi B-6674-VKT an. DAVID EGA LEONARDO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulannya (sudah lunas).
7. Bayar cicilan Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B-1304-VFY atas nama DESY sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dengan cara debit rekening istri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN (DESY) rekening BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 5940195600 atas nama DESY (sudah lunas bulan Juni 2016) ket : mobil sudah dijual seharga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada ANTHONY.
8. Bayar asuransi Prudential untuk Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan istri Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN (DESY) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
9. Membeli perabotan rumah tangga berupa : 1 (satu) unit TV merek Samsung seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Lemari Es merek LG seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), mMembeli 1 (satu) unit Dispenser merek Sony seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), membeli 1 (satu) Kitchen Set dan 1 (satu) Room Set Kamar Tidur serta Ruang Tamu seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
10. Dipakai untuk liburan dengan perincian yaitu : Tahun 2014 liburan ke Bandung dan Bali menghabiskan uang sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tahun 2015 liburan ke Bandung, Bali dan China menghabiskan uang sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tahun 2016 liburan ke Bali dan Bandung menghabiskan uang sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
11. Dipakai untuk membayar permainan judi bola online setiap bulannya menghabiskan uang antara sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s.d Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer dan setoran tunai dengan perincian :
 - a. Transfer kerekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 dan Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES (Terdakwa berkas perkara splitzing) dengan perincian :

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



1. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Februari 2014 s/d bulan April 2016 total Rp.7.056.431.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) baik yang ditransfer maupun setoran tunai yaitu : transfer dari rekening atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, transfer dari rekening atas nama DESY, transfer dari rekening atas nama NETIE, transfer dari rekening atas nama SUGIHARTO (BCA nomor 3861173702) dan setoran tunai dari YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN.
2. Berdasarkan rekapan rekening koran Bank Mandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Desember 2016 s/d bulan April 2017 total sejumlah Rp.844.925.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) baik secara transfer maupun setoran tunai.

Selanjutnya uang yang masuk kerekening Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama LIM YANDI JOHANES tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dengan perincian :

1. Penerimaan uang ke rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES sejumlah Rp.2.090.907.500,- (dua milyar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kemenangan permainan judi bola online dan pembayaran pinjaman YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN masing-masing dari rekening BCA nomor 7120233399 atas nama KUSMANTO BENY, dari rekening BCA nomor 1191901199 atas nama JENI IRAWAN. S, dari rekening BCA nomor 5875033899 atas nama KEVIN SANJAYA, dari rekening BCA nomor 5875007111 atas nama JIMMY WIJAYA, dari rekening BCA nomor 1191742572 atas nama ESTER dan dari rekening BCA nomor 5875015599 an. ANTHONI.
2. Pengeluaran uang dari rekening rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES yang digunakan untuk kepentingan YULLYUS

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



OCTAVIANUS MARTIEN untuk pembayaran judi bola online dan untuk pembayaran lainnya total sejumlah Rp.9.562.438.600,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang dikirim ke : rekening BCA nomor 7120233399 atas nama KUSMANTO BENY, ke rekening BCA nomor 1191901199 atas nama JENI IRAWAN. S, ke rekening BCA nomor 5875033899 atas nama KEVIN SANJAYA, ke rekening BCA nomor 5875007111 atas nama JIMMY WIJAYA, ke rekening BCA nomor 1191742572 atas nama ESTER dan ke rekening BCA nomor 5875015599 an. ANTHONI.

Bahwa total uang yang diterima LIM YANDI JOHANES direkening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 2241472517 atas perintah YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN seluruhnya sejumlah Rp.9.147.338.500,- (sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang yang dikeluarkan oleh LIM YANDI JOHANES untuk keperluan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN seluruhnya sejumlah Rp.9.542.438.600,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sehingga terjadi selisih sejumlah uang penerimaan dan pengeluaran sejumlah Rp.395.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah). Uang selisih tersebut merupakan kekalahan LIM YANDI JOHANES atas permainan judi bola online.

- b. Transfer kerekening BCA nomor 5940163872 an. HENGKY KURNADI (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) totalnya sekitar Rp.813.800.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya uang yang sudah masuk kerekening BCA nomor 5940163872 atas nama HENGKY KURNADI tersebut atas perintah YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN oleh HENGKY KURNADI ditransfer/dikirim lagi kebeberapa orang baik transfer maupun tunai antara lain atas nama : MAHRUNISA, KEVIN LION, LAUW TJHINSING, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, DEDEH KURNIA, BONA FIDE PRATAMA, SABAR YANA dengan total seluruhnya sejumlah Rp.799.066.462,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



rupiah) dan terdapat sisa saldo sejumlah Rp.14.733.538,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

c. Transfer rekening BCA nomor 386-1173702 an. SUGIHARTO totalnya sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

d. Transfer rekening BCA nomor 712-0233399 an. KUSMANTO BENY totalnya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

12. Dipakai untuk membayar hutang yaitu : Baik secara transfer rekening BCA nomor 587-501559 atas nama ANTHONY maupun tunai totalnya sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan baik secara transfer rekening BCA nomor 693-0237581 atas nama EDY SURYANTO maupun secara tunai/langsung totalnya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa agar perbuatan Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dalam menggunakan uang pembayaran pajak milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut tidak diketahui oleh saksi FREDY TJONG, maka setiap bulannya dari bulan Januari 2014 s/d bulan April 2017 Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN meminta Form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, selanjutnya Form SSPD tersebut di Kantor PT. TIRTA SITUJAYA di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara oleh Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN diisi sesuai uang pembayaran Pajak PT. PANCIOUS TIRTA JAYA setiap bulannya, kemudian Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN meminta tandatangan saksi FREDY TJONG, setelah itu untuk Cap/Stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN sendiri yang membubuhkan Cap/Stempel, sedangkan untuk tanda validasi Bank DKI Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuatnya sendiri di Kantor PT. TIRTA SITUJAYA menggunakan Komputer dan Printer milik PT. TIRTA SITUJAYA dengan cara mengetik pada komputer sesuai contoh format tanda validasi di SSPD sebelumnya, setelah diketik lalu dimasukkan SSPD yang sudah ditandatangani saksi FREDY TJONG ke printer dan setelah diprint hasilnya di SSPD sudah tertera bukti validasi Bank DKI.

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cap/Stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara tersebut Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuatnya pada awal tahun 2014 di AKHY STEMPEL yang beralamat disebelah Kantor PT. TIRTA SITUJAYA yaitu di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- Bahwa maksud Terdakwa YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuat validasi Bank DKI palsu dan Stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara palsu adalah untuk meyakinkan saksi FREDY TJONG yang seolah-olah uang setoran pajak ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut benar telah dibayarkan ke Bank Persepsi (Bank DKI).
- Berdasarkan saksi HAIRUMAN PRIA PERDANA, S.E.,M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Suku Badan Pajak dan Restribusi daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan menjelaskan benar SSPD bukti adalah SSPD yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta. Bahwa Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan Cap/Stempel sebagai bukti pembayaran pajak restoran, karena cukup tanda validasi dari Bank DKI dan Cap/Stempel Lunas dari Bank DKI.
- Berdasarkan keterangan saksi ANI DWIRAHAYU selaku Pegawai Bank DKI Walikota Jakarta Selatan menerangkan 1 (satu) bendel SSPD yang bukti diperlihatkan terdapat perbedaan pada Stempel PEMDA DKI Jakarta (seharusnya stempel LUNAS), validasi yang berbeda dengan print out Bank DKI. Pada transaksi SSPD bulan Oktober 2015 atas outlet Metro Pondok Indah yang sebenarnya pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah Rp.11.617.521,- (sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), transaksi yang sebenarnya pada saat itu saksi ANI DWIRAHAYU yang melayani, namun pada bukti yang diperlihatkan berbeda jumlah setorannya dengan jumlah Rp.83.617.521,- (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan juga adanya stempel Pemda DKI Jakarta. Pihak Bank DKI hanya membubuhkan Stempel dengan tulisan LUNAS.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat palsu berupa

Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang terdapat validasi Bank DKI dan stempel Pemda DKI Jakarta palsu, sebagaimana tersebut diatas telah merugikan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA sekitar sejumlah Rp.23.728.734.235,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ina Nurfitriana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Pancious Tirta Jaya sejak bulan Juli 2010 sebagai Manager Keuangan ;
 - Bahwa PT. Pancious Tirta Jaya berdiri sejak tahun 2007 yang bergerak dalam bidang restoran dengan alamat kantor di Jl. Pantai Indah Barat Komplek Ruko Toho Blok N No. 2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 restoran ;
 - Bahwa sejak awal berdirinya PT. Pancious Tirta Jaya tahun 2007 sampai dengan bulan April 2017 pengurusan pajak daerah untuk usaha restoran diurus oleh Terdakwa, namun pada bulan April 2017 seluruh outlet PT. Pancious Tirta Jaya dikirim surat dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah tentang konfirmasi laporan masa dimana dalam surat tersebut PT. Pancious Tirta Jaya belum melakukan penyetoran pajak sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada ibu Veronika untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan bukti bayar dan lapor atas pembayaran pajak kepada Fredy Tjong dan selanjutnya Fredy Tjong memberikan kepada saksi surat bukti bayar tersebut pada tanggal 13 April 2017 ;
 - Bahwa pada tanggal 17 April 2017 saksi bertemu dengan ibu Suci selaku staf kantor perpajakan Dispenda DKI Jakarta dan saksi mendapatkan data tentang daftar setoran dan perbaikan pajak setoran PT. Pancious Tirta Jaya yang isinya tidak ada setoran masuk pada bulan Januari s/d Maret 2017 sedangkan sdr. Fredy Tjong telah memberikan

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Yullyus Martien setiap bulannya dengan jumlah total Rp. 2.366.800.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi juga menunjukkan bukti setor yang diberikan oleh Terdakwa atas 11 outlet sejak tahun 2014 s/d Februari 2017, namun ibu Suci menyatakan bahwa bukti setor itu palsu dan ibu Suci menunjukkan aslinya yang mana beda tanda validasinya kemudian saksi laporkan kepada Veronika ;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2017 Terdakwa datang ke Kantor PT. Pancious Tirta Jaya dan Fredy Tjong menanyakan keaslian atas bukti pembayaran pajak dan Terdakwa mengakui bahwa bukti tersebut palsu dan berjanji akan mengganti dengan menjual rumah namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjutnya ;

- Bahwa jumlah uang yang diberikan Fredy Tjong setiap bulannya kepada Terdakwa untuk pembayaran pajak diketahui disetorkan tidak sesuai dengan uang yang diberikan pada saat dilakukan audit, PT. Pancious Tirta Jaya mengalami kerugian dengan jumlah selisih pembayaran pajak dari Januari 2014 s/d Maret 2017 dengan jumlah yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 29.846.880.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan jumlah yang dibayarkan oleh Terdakwa ke kantor pajak berdasarkan hasil audit internal perusahaan hanya sejumlah Rp. 6.118.145.765,- (enam miliar seratu delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), jadi kerugian perusahaan sejumlah Rp. 23.728.734.235,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) ;

- Bahwa proses penyerahan uang untuk pembayaran pajak dilakukan oleh sdr. Fredy Tjong kepada Terdakwa dengan cara Fredy Tjong membuka cek tunai dari Bank BCA dengan No. Rekening 2443006265 atas nama PT. Pancious Tirta Jaya dan selanjutnya mencairkan bersama di Bank BCA Pluit Kencana dan setelah dicairkan, uang tunai tersebut langsung diserahkan oleh Fredy Tjong kepada Terdakwa ;

- Bahwa cara penghitungan pembayaran pajak yaitu total penjualan perbulan dan jumlah pajak 10 % setiap outletnya dan selanjutnya saksi kirimkan melalui email ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa menagihkan jumlah pajak yang dibayarkan ke Fredy Tjong ;

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar waktu pemeriksaan di Polisi bahwa Terdakwa bersama dengan isterinya membeli aset berupa rumah dan mobil, tapi saksi tidak tahu rumah dan mobil yang dimaksud ;
- Bahwa saksi juga dengar dari Fredy Tjong bahwa gaji Terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ada juga bonus yang diberikan oleh Fredy Tjong untuk membayar pajak tapi saksi tidak tahu berapa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Fredy Tjong , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Laut Semesta, PT.Tirta Situ Jaya dan di PT. Pancious Tirta Jaya di Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai Direktur;
- Bahwa PT. Pancious Tirta Jaya berdiri sejak tahun 2007 yang bergerak dalam bidang restoran dengan alamat kantor di Jl. Pantai Indah Barat Komplek Ruko Toho blok N No. 2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 restoran ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 18 tahun dan juga bekerja di PT. Tirta Situ Jaya ;
- Bahwa pengurusan pajak yang dilakukan oleh Terdakwa sejak berjalannya PT. Pancious Tirta Jaya tahun 2007 karena dasarnya hanya kepercayaan dan semua bukti setoran saksi terima dari Terdakwa setiap bulannya ;
- Bahwa pada bulan Maret dan April 2017 saksi mendapatkan surat teguran tagihan pajak dari Dispenda DKI Jakarta, kemudian saksi menyerahkan seluruh bukti setor pembayaran pajak kepada Ina Nurfitriana selaku Manager Keuangan ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Ina Nurfitriana menanyakan ke Kantor Dispenda Jakarta Pusat dan diketahui bahwa bukti setor dari Januari 2014 s/d Maret 2017 palsu dan juga jumlah uang yang disetorkan tidak sesuai jumlah setorannya ;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2017 saksi menelpon sdr. Terdakwa untuk menanyakan tentang bukti setoran pajak yang diberikan kepada saksi dan sdr. Terdakwa mengaku bahwa bukti setor tersebut palsu dan uang yang selama ini diperuntukkan untuk pembayaran pajak digunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk main judi online ;
- Bahwa jumlah uang yang saksi keluarkan untuk pembayaran pajak PT. Pancious Tirta Jaya sejak Januari 2014 s/d Maret 2017 sejumlah Rp. 29.846.880.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kordinasi Sdri. Ina Nurfitriana ke Dispenda DKI Jakarta diketahui bahwa pajak yang telah disetorkan hanya sejumlah Rp. 6.118.145.765 (enam miliar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), sehingga kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 23.728.734.235,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) ;

- Bahwa dalam pengurusan pajak PT.Pancious Tirta Jaya, saksi memberikan upah kepada Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran pajak kepada Terdakwa dilakukan di Bank BCA Pluit Kencana dengan cara saksi melakukan pengambilan dengan cek tunai kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa kaitannya dengan Desy yaitu saksi dengar dari polisi pada waktu penyidikan bahwa Desy menerima uang dari Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dan saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa oleh insteri Terdakwa yang bernama Desy ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Fransisca , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pancious Tirta Jaya di Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa PT. Pancious Tirta Jaya berdiri sejak tahun 2007 yang bergerak dalam bidang restoran dengan alamat kantor di Jl. Pantai Indah Barat Komplek Ruko Toho blok N No. 2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 restoran ;
- Bahwa sejak tahun 2007 untuk pengurusan pajak daerah, usaha restoran selalu diurus oleh Terdakwa, namun pada bulan Maret 2017 seluruh outlet PT. Pancious Tirta Jaya dikirim surat dari Unit pelayanan pajak dan retribusi daerah perihal pemberitahuan belum melaksanakan setoran masa pajak daerah sejak tahun 2015 ;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan sdr. Ina Nurfitriana selaku Manager Keuangan untuk mengumpulkan bukti-bukti pembayaran pajak PT.Pancious Tirta Jaya dan membawanya ke Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2017 saksi mendapat telpon dari Sdr. Veronica bahwa hasil dari konfirmasi sdr. Ina Nurfitriana kepada Kantor Unit pelayanan pajak dan retribusi daerah bahwa pajak daerah PT.Pancious Tirta Jaya banyak yang tidak dibayarkan penuh dan bahkan

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang tidak dibayarkan sama sekali salah satunya yaitu pembayaran pajak per bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 dan keterangan dari Unit Pelayanan pajak dan retribusi daerah bahwa bukti setor yang dimiliki PT. Pancious Tirta Jaya adalah palsu ;

- Bahwa setiap bulannya Fredy Tjong memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran pajak daerah atas restoran-restoran PT. Pancious Tirta Jaya dan semua pembayaran tersebut tercantum dalam pembukuan keuangan yang dikelola oleh sdr Ina Nurfitriana ;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2017 saksi mendapat telpon dari sdr. Veronica bahwa Terdakwa datang ke kantor PT. Pancious Tirta Jaya dan sdr Ina Nurfitriana menanyakan tentang pembayaran pajak dan memberitahukan bahwa bukti yang diberikan palsu dan Terdakwa mengakui bahwa bukti tersebut palsu semua dan berjanji akan mengganti dengan menjual rumah, namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjutnya ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 setelah dilakukan audit pembukuan perusahaan dan dicocokkan dengan bukti bayar pajak pada Unit pelayanan pajak dan retribusi daerah masing-masing daerah wilayah restoran diketahui bahwa PT. Pancious Tirta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 23. 728.734.235,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) ;

- Bahwa proses pembayaran uang perusahaan untuk pembayaran pajak setiap bulannya dilakukan dengan cara sdr. Fredy Tjong membuka cek tunai dari Bank BCA dengan nomor rekening 2443006265 atas nama PT. Pancious Tirta Jaya dan selanjutnya sdr. Fredy Tjong bersama dengan Terdakwa mencairkan cek di Bank BCA Pluit Kencana dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi dengar dari Fredy Tjong bahwa Terdakwa mentransfer uang ke isterinya yang bernama Desy setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dan uang tersebut dipakai oleh Desy untuk membeli rumah dan mobil ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Veronika Kristiana , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCP. Pluit Kencana sebagai kepala bagian prioritas sejak bulan oktober 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui nasabah atas nama PT.Pancious Tirta Jaya nomor rekening 2443006265 cabang KCP Pluit Kencana dengan jenis rekening giro perusahaan ;

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Fredy Tjong sebagai salah satu nasabah prioritas bank BCA KCP Pluit Kencana sejak bulan Oktober 2014 dan Terdakwa sepengetahuan saksi adalah karyawan dari Fredy Tjong, karena setiap Terdakwa datang ke Teller prioritas bank BCA KCP Pluit Kencana selalu bersama dengan Fredy Tjong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa datang ke Teller bank BCA untuk menerima uang dari penarikan yang dilakukan oleh Fredy Tjong ;
- Bahwa PT. Pancious Tirta Jaya nomor rekening 2443006265 pernah melakukan penarikan uang dengan cek dengan total sebesar Rp. 29.103.880.000,- (dua puluh sembilan miliar seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

5.Saksi Hairuman Pria Perdana,SE,MSi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sejak bulan Januari 2015 sebagai Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan ;
- Bahwa Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki wajib pajak atas nama PT. Pancious Tirta Jaya dengan data 10 restoran yaitu ;
 - o Pancious Pancake House Emporium Mall Pluit ;
 - o Pancious Pancake House Kelapa Gading ;
 - o Pancious Pancake House Senayan City ;
 - o Pancious Pancake House Grand Indonesia ;
 - o Pancious Pancake House Plaza Indonesia ;
 - o Pancious Pancake House Central Park ;
 - o Pancious Pancake House Mall Taman Anggrek ;
 - o . Pancious Pancake House Pondok Indah Mall ;
 - o Pancious Pancake House Pacific Place ;
 - o Pancious Pancake House Colony Kemang ;
- Bahwa jenis pajak yang dibayarkan oleh PT. Pancious Tirta Jaya adalah jenis pajak restoran bentuknya setoran masa untuk pembayaran bulanan yang besarnya 10 % dari omset penjualan ;
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran pajak restoran adalah sebagai berikut :
 - o Wajib Pajak mengambil Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) di Kantor Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau unit pelayanan pajak dan retribusi pajak daerah ;
 - o Wajib Pajak setiap bulannya sampai batas akhir tanggal 15 bulan berikutnya melakukan penyetoran pajak bulan sebelumnya ke Bank DKI ;
 - o Wajib Pajak melakukan validasi ke Bank DKI ;
 - o Wajib Pajak melaporkan kembali bukti surat setoran pajak daerah (SSPD) yang sudah divalidasi oleh Bank DKI dan Surat Pemberitahuan

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak daerah SPTPD) ke Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau unit pelayanan pajak dan retribusi pajak daerah ;

- o Petugas pajak melakukan pengecekan di System Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) perihal data pembayaran pajak yang masuk ;

- Bahwa sebelum bulan Januari 2017 PT.Pancious Tirta Jaya melakukan pembayaran pajak di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

- Bahwa sejak tahun 2015 saksi berkomunikasi dengan Terdakwa sebagai perwakilan dari PT. Pancious Tirta Jaya untuk pembayaran pajak restoran ;

- Bahwa pembayaran pajak restoran sesuai dengan data yang dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- Pancious Pancake House Emporium Mall Pluit dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 336.029.045 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah) ;

- Pancious Pancake House Kelapa Gading dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 559.722.269,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

- Pancious Pancake House Senayan City dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 920.822.318,- (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) ;

- Pancious Pancake House Grand Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 354.061.083,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah) ;

- Pancious Pancake House Plaza Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 377.113.475,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

- Pancious Pancake House Central Park dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 125.578.976,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

- Pancious Pancake House Mall Taman Anggrek dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp.

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369.716.326,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ;

- Pancious Pancake House Pondok Indah Mall dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 729.490.782,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) ;

- Pancious Pancake House Pacific Place dari tahun 2014 sampai dengan 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 622.086.785,- (enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Pancious Pancake House Colony Kemang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 143.382.688,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa total pembayaran restoran dengan pembayaran bunga seluruh outlet PT.Pncious Tirta Jaya ke Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2017 adalah sebesar Rp. 4.538.003.747,- (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

6.Saksi Audy Ikhsan Arief S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kab. Tangerang sebagai Kepala Sub Bidang Pendapatan Pajak Daerah Non-PBB-P2 ;

- Bahwa Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kab. Tangerang memiliki wajib pajak atas nama PT. Pancious Tirta Jaya ;

- Bahwa jenis pajak yang dibayarkan oleh PT. Pancious Tirta Jaya adalah jenis pajak restoran untuk pembayaran pajak bulanan yang besarnya 10 persen dari omset penjualan ;

- Bahwa pembayaran pajak restoran Pancious Pancake House Sumarecon Mall Serpong 2 dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016 totalnya adalah sebesar Rp. 1.748.553.028,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

7. Saksi Ani Dwirahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank DKI Walikota Jakarta Selatan sejak bulan November 2012 sebagai teller dengan tugas melakukan transaksi setoran, pengambilan, transfer, dan pembayaran pajak ;

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pelayanan atas transaksi pembayaran pajak PB 1 (pajak restoran) PT. Pancious Tirta Jaya ;
 - Bahwa dasar dari pembayaran pajak adalah berdasarkan NPWPD dan NOPD yang dimiliki oleh wajib pajak ;
 - Bahwa bukti yang diterima atas pembayaran pajak yakni 4 lembar SSPD warna putih, merah, hijau dan hijau tua yang telah di Validasi dan di Stempel lunas ditanda tangani diatasnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;
8. Saksi Agus Samin Widjaya , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Porisindah Graha yang beralamat di Jl. Poris Indah Raya Blok B 11 No.1 Batu ceper Tangerang yang bergerak dibidang property dan developer sebagai Marketing Manager pemasaran dengan tugas mengurus pemasaran rumah dan ruko yang dibangun oleh PT PORISINDAH Graha ;
- Bahwa PT. PORISINDAH Graha mempunyai konsumen atas nama Yullyus Octavianus Martien dengan data sesuai dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan poris paradise eksklusif No. 02/11/12/PI/PPJB/2012 tanggal 4 Nove,ber 2012 ;
- Bahwa obyek jual beli adalah tanah dan bangunan perumahan poris paradise (eksklusif) type cluster II Vangogh 2 lantai Blok B 12/03, luas tanah 90 m2 luas bangunan 125 m2 Kelurahan Poris Gaga Kec. Batu Ceper Tangerang ;
- Bahwa harga jual beli rumah tersebut sebesar Rp. 1.021.542.500 (satu miliar dua puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa cara pembayaran harga jual rumah tersebut yaitu uang muka sebesar Rp. 306.542.500,- dibayar oleh terdakwa Yullyus Octavianus Martien kepada PT.PORISINDAH Graha secara bertahap selama 12 kali dan itu sudah lunas, sedangkan sisanya sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dibayar melalui KPR Bank BII sesuai dengan surat penegasan kredit (SPK) dari Bank BII No. 2014/206-HL 1-005539-13 tanggal 2 Januari 2014 ;
- Bahwa sisa KPR Bank BII sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) telah dibayarkan oleh pihak Bank BII setelah akad kredit di depan Notaris pada akhir Januari 2014 dan kunci telah diserahkan ke Terdakwa Yullyus Octavianus Martien namun untuk sertifikat pada saat itu PT. PORISINDAH Graha serahkan ke pihak Bank BII dan masih atas nama PT.PORISINDAH Graha ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Amelia Yulinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCP. Batu Ceper sebagai Customer Service sejak tanggal 1 September 2015 dengan tugas melayani nasabah dan non nasabah ;
- Bahwa saksi mengetahui nasabah nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien, nomor rekening 05940195600 atas nama Desy dan nomor rekening 05940135658 atas nama Desy, ketiga nomor rekening tersebut menggunakan rekening tahapan BCA ;
- Bahwa yang berwenang mengoperasikan nomor rekening tersebut adalah nasabah yang bersangkutan ;
- Bahwa transaksi kredit (uang masuk) dari rekening nomor 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien melalui transaksi setoran tunai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 total Rp. 1.323.500.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa transaksi debit (uang keluar) dari rekening BCA Nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien ke rekening BCA atas nama Desy nomor rekening 5940195600 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sebesar Rp. 124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa transaksi debit (uang keluar) dari rekening BCA Nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien ke rekening BCA atas nama Desy nomor rekening 5940135658 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sebesar Rp. 151.050.000,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa total uang masuk rekening Bank BCA atas nama Desy nomor rekening 5940195600 dari setoran tunai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp. 2.065.968.000,- (dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa uang keluar rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy ke rekening BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sebesar Rp. 600.563.000,- (enam ratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

10. Saksi Leo Watimena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung saksi ;

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja di Jalan Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara, tetapi saksi tidak tahu nama perusahaannya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa mengurus pembayaran PT. Pancious Tirta Jaya, tapi terdakwa pernah menceritakan bahwa Terdakwa ada masalah terkait uang untuk pembayaran pajak PT. Pancious Tirta Jaya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapapenghasilan Terdakwa setiap bulannya ;
 - Bahwa saksi tahu harta benda yang dimiliki terdakwa adalah sebagai berikut :
 - sebidang tanah dan bangunan di Lippo Cikarang Kab. Bekasi ;
 - sebidang tanah dan bangunan di Poris Paradise Kota Tangerang ;
 - sebidang tanah dan bangunan di Poris Paradise Eksklusif Kota Tangerang ;
 - sebidang tanag dan bangunan di Citra Maja Kab. Tangerang ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris yang saksi sudah lupa nomor polisinya ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova yang saksi sudah lupa nomor polisinya ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan uang dari Terdakwa untuk membeli sebidang tanah dan bangunan maupun mobil ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;
11. Saksi Ira Fitriani Dewi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk dh BII yang beralamat di Kantor Cabang Tangerang Jl. Daan Mogot No. 33 Kota Tangerang sejak tahun 2004 sebagai Consumer Loan Manager yang bertugas melakukan monitoring Consumer loan executive ;
 - Bahwa saksi mengetahui nasabah atas nama Yullyus Octavianus Martien nomor rekening 1770000144 Cabang Bumi Serpong Damai dengan jenis rekening Syariah ;
 - Bahwa Terdakwa Yullyus Octavianus Martien merupakan salah satu debitur KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Syariah PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dh BII berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah BII Rumah Syariah iB No. 021/MMQ/MORTGAGE/II/2014 tanggal 24 Maret 2014 dengan objek KPR Rumah tinggal (tanah dan bangunan) di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 N0. 3 Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang, dengan penyediaan fasilitas pembiayaan

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bank sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran Rp. 13.318.200,- setiap bulan selama 72 bulan dengan cara pembayaran debit otomatis rekening ;

- Bahwa Terdakwa Yullyus Octavianus Martien menjadi debitur KPR Syariah PT.Bank Maybank Indonesia Tbk dh BII sejak tanggal 24 Maret 2014 ;

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit atas nama Terdakwa Yullyus Octavianus Martien nomor rekening 1770000144 sdr. Terdakwa Yullyus Octavianus Martien sudah membayar angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, termasuk denda yang jumlahnya sebesar Rp. 502.053.961,21 (lima ratus dua juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu koma dua puluh satu rupiah) ;

- Bahwa jaminan yang ada di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk dh BII terkait KPR Syariah atas nama Terdakwa Yullyus Octavianus Martien nomor rekening 177000144 adalah sertifikat hak milik No. 4688/Kel. Poris Gaga atas nama Terdakwa Yullyus Octavianus Martien yang sudah dibebankan hak tanggungan tingkat pertama berdasarkan sertifikat hak tanggungan no. 104098/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;

- Bahwa sisa utang yang belum dibayar oleh Terdakwa Yullyus Octavianus Martien ke PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dh BII per tanggal 12 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 427.554.398,20,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh rupiah) ;

- Bahwa pada saat Terdakwa Yullyus Octavianus Martien mengajukan permohonan KPR, didalam surat keterangan penghasilannya tertulis Rp. 26.320.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

12. Saksi Hardian Achiardi,SH.MH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Citra Maja Raya JO yang beralamat di Citra Raya Managemen Office Jl. Ecopolis Evenue Blok VE.07 No.07-09 Citra Raya Tangerang Kab. Tangerang yang bergerak dibidang property dan developer sebagai Manajer legal perijinan sejak tahun 2013 dengan tugas bertanggung jawab terhadap seluruh proses transaksi jual beli tanah dan bangunan antara Konsumen dan PT. Citra Maja Raya Jo ;

- Bahwa PT.Citra Maja Raya Jo mempunyai konsumen atas nama Desy sesuai dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan type unit OAK yang terletak di perumahan Citra Maja Raya Blok B.19 No.02 Kawasan Green Cove Kel. Curug Badak Kec. Maja Kab.

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Banten dengan harga Rp. 351.753.203,- (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah) dengan cara pembayaran bertahap 26 kali pembayaran ke PT.Citra Maja Raya Jo dengan angsuran sebesar Rp. 13.764.256 perbulan melalui transfer via virtual account atas nama Desy ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1550089889888 atas nama Citra Maja Raya Jo ;

- Bahwa Desy menjadi konsumen PT.Citra Maja Raya J sejak tanggal 10 Desember 2014 pada saat penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan Citra Maja Raya ;
- Bahwa Desy sudah melakukan pelunasan pembelian tanah dan bangunan di perumahan citra maja raya blok B.19 No. 02 Kawasan Green Cove Kel. Curug Badak Kec. Maja Kabv.Lebak Banten pada tanggal 22 Desember 2016 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

13. Saksi Christin Patricia Singkara , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BCA, Tbk Divisi Bisnis Kredit Konsumer, Biro Adm Kredit Konsumer 2, urusan penyelesaian kredit Konsumer yang beralamat di Kantor Pusat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.4 Jl. Metro Pondok Indah No.10 Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri Desy adalah nasabah Bank BCA dengan nomor rekening pinjaman 9700688621 atas nama Desy dan saksi tahu suaminya adalah Terdakwa Yullyus Octavianus Martien ;
- Bahwa sdri Desy adalah salah satu debitur KPR (kredit Pemilikan rumah) PT.BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.14 tanggal 12 Juli 2012 dan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan dengan nomor 15 tanggal 12 Juli 2012 dengan jumlah pinjaman Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 4.052.341.65,- (empat juta lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu enam puluh lima sen) selama 120 bulan dengan jaminan tanah dan bangunan di Perum Meadow Green Jl. Cemara 3 No.40 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa Sdri Desy telah membayar angsuran ke PT. BCA, Tbk sebanyak 58 kali sejumlah Rp. 236.145.407.64,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam puluh empat sen) ;
- Bahwa pada saat sdri Desy mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BCA, surat keterangan yang dilampirkan oleh sdri Desy yaitu bekerja di PT.Sinar Pelangi dengan gaji setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan suaminya yaitu Terdakwa Yullyus Octavianus

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martien dalam surat keterangan penghasilannya setiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bagian Keuangan PT.Tirta ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

14. Saksi Lim Yandi Johanes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yullyus Octavianus Martien sejak bulan Agustus tahun 2013 di Gondrong Cengkareng karena dikenalkan oleh kakak saksi yang bernama Lim Tjan Wie dan pada bulan Juli 2016 saksi pernah dibantu oleh terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai accounting di PT. Tri Teguh Jaya Plasindo sampai dengan bulan Desember 2016 ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Yullyus Octavianus Martien bekerja sebagai accounting di PT.Tirta Situ Jaya dan juga membayarkan pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya ;
- Bahwa saksi memiliki rekening tabungan di Bank BCA KCP. Batu Ceper No.2241472517 atas nama Lim Yandi Johanes dan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johanes ;
- Bahwa yang bermain judi online menggunakan rekening saksi di Bank BCA dan Bank Mandiri adalah saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa uang yang disetorkan ke rekening saksi di BCA dan Bank Mandiri berasal dari setoran tunai dan transfer dari Terdakwa dengan menggunakan rekening Terdakwa dan rekening isteri Terdakwa yang bernama Desy ;
- Bahwa situs atau website yang saksi dan Terdakwa gunakan untuk permainan judi online dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah www.sbobet.Com dan www.Macaubet.Com ;
- Bahwa total uang yang saksi terima di rekening saksi di Bank BCA KCP Batu Ceper no. rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johanes atas perintah Yullyus Octavianus Martien adalah sebesar Rp. 9.147.338.500,- (sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang yang saksi keluarkan dari rekening saksi untuk keperluan Terdakwa adalah sebesar Rp. 9.542.438.600,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

15. Saksi Desy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Yullyus Octavianus Martien sejak tahun 1998, kemudian menikah tanggal 8 Maret 2003 ;

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yullyus Octavianus Martien bekerja di PT.Tirta Situ Jaya sejak tahun 1999 sebagai staf accounting yang bertugas mengurus surat import PT. Tirta Situ Jaya, membayarkan pajak, mengurus surat-surat ke Departemen perdagangan, departemen Perindustrian dan untuk pekerjaan di PT.Pancious Tirta Jaya Terdakwa Yullyus Octavianus Martien bertugas membayarkan pajak restoran PT. Pancious Tirta Jaya ;
- Bahwa sejak tahun 1999 saksi menerima uang dari Terdakwa Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian mulai bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 saksi menerima uang dari Terdakwa Yullyus Martien sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya, nanti pada saat pemeriksaan perkara ini di Kepolisian baru saksi tahu dari Penyidik bahwa gaji Terdakwa Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Fredy Tjong memberitahu saksi melalui telpon bahwa suami saksi menggelapkan uang untuk pembayaran restoran PT. Pancious Tirta Jaya sekitar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan berapa jumlah gaji suami saksi saat bekerja di PT. Tirta Situ Jaya, namun saksi menanyakan dari mana asal usul uang yang saksi terima sebesar Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- setiap bulannya dan dijawab oleh Terdakwa Yullyus Oktavianus Martien bahwa uang tersebut merupakan komisi dari Fredy Tjong atas pembayaran pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya ;
- Bahwa nomor rekening yang saksi gunakan untuk menerima uang dari Terdakwa Yullyus Oktavianus Martien setiap bulannya adalah rekening Bank BCA no. 05940195600 atas nama Desy KCP Batu Ceper ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 saksi ada penghasilan tambahan dari usaha laundry setiap bulannya sekitar Rp. 6.000.000,- sampai dengan Rp. 9.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa total uang yang saksi terima dari Terdakwa Yullyus Oktavianus Martien tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan 30 Maret 2017 sesuai rekening koran adalah sebesar Rp. 2.484.500.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Yullyus Oktavianus Martien saksi gunakan untuk :

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Beli rumah yang beralamat di Perum Meadow Green Jl. Cemara 3 No.40 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat sekitar bulan Juni 2012 dengan cicilan sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) selama 55 kali angsuran dengan cara auto debet dari rekening Bank BCA No. 05940195600 atas nama Desy KCP Batu Ceper ;
- ✓ Beli rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Grand Cove Blok B.19/2 tipe unit RE Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang Banten pada bulan Desember 2014 dengan cicilan sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan cara terdakwa setor ke rekening Bank Mandiri no. 155-0089-889-888 atas nama Citra Maja Raya dan sudah lunas sejak bulan Desember 2016 ;
- ✓ Bayar cicilan mobil yaris warna merah B 1304 VFY atas nama Terdakwa sebesar Rp. 9.599.000,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya ;
- ✓ Bayar arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- ✓ Bayar uang kuliah adik terdakwa yang bernama David Ega Leonardo dan uang jajannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- ✓ Bayar listrik dan air sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
- ✓ Bayar kartu kredit citibank sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- ✓ Bayar gaji pembantu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- ✓ Dipakai untuk biaya jalan-jalan ke Bandung, Bali dan Cina ;
- Bahwa mobil yaris warna merah B 1304 VFY digadaikan oleh suami terdakwa kepada Anthony ;
- Bahwa Terdakwa Yullyus Oktavianus Martien sering menggunakan ATM saksi untuk melakukan transaksi termasuk untuk mengirim uang ke rekening no. 5940340197 atas nama Terdakwa Yullyus Octavianus Martien tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa total pengeluaran dari rekening Bank BCA No. 05940195600 atas nama Desy KCP Batu Ceper ke rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 5940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien periode Februari 2014 sampai dengan April 2017 adalah sebesar Rp. 754.163.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

16. Ahli Dr. Mompang L. Panggabean, SH.M.Hum, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa Pengertian Pencucian uang pada hakikatnya adalah perbuatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkan risiko ditangkap ataupun disitanya uang atau harta kekayaan yang diperoleh si pelaku dari hasil tindak pidana, sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal berupa memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mempergunakan uang atau harta kekayaan tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku
- Bahwa adapun tahapan-tahapan Pencucian tersebut, sebagai berikut

1) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap penempatan (placement) sebagai tahap awal dalam pencucian uang yang dilakukan dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya adalah hasil tindak pidana. Pada tahap ini pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegal yang ia peroleh ke rekening perusahaan fiktif atau mengubah dana menjadi monetary instruments seperti traveler's cheques, money order, dan negotiable instruments lainnya, kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening bank (bank accounts) tanpa diketahuai; atau

2) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



2 ayat (1). Tahap ini dikenal dengan istilah pelapisan (layering), sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana; perbuatan mana dapat dilakukan dengan cara menempatkan atau mentransfer harta kekayaan setelah terjadi placement, seperti mentransfer harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana yang sudah ditempatkan pada penyedia jasa keuangan yang satu kemudian dipindahkan ke penyedia jasa keuangan lain, agar dapat mengaburkan asal-usul harta kekayaan. Jumlah dana yang sangat besar yang ditempatkan pada suatu bank akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter akan asal usulnya, sehingga pelaku pencucian uang akan melakukan pelapisan atau heavy soaping melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/ memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana; atau

3) Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan ini merupakan tahap integrasi (integration) yang berupa tipu-muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan mendayagunakan uang deposito di bank untuk mendukung pinjaman guna kepentingan operasionalisasi kejahatan bisnis yang sah, sehingga asal usulnya semakin sulit dilacak karena sudah bercampur dengan harta kekayaan yang sah. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana pelaku memasukkan kembali dana yang telah di-layering ke dalam transaksi yang sah, dan (seakan-akan) sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. Upaya penyatuan dana atau harta kekayaan melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar.

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan dapat dilihat pada diri Tersangka unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 263 KUHP sebagai berikut. Unsur subjek tindak pidana dalam hal ini Tersangka adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab, cakap di muka hukum, dan tidak merupakan pelaku tindak pidana yang dapat berlindung di bawah Pasal 44 KUHP sebagai orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Unsur kesalahan: berbentuk dengan maksud: bahwa perbuatan Tersangka dengan tingkat pengetahuannya termasuk dalam kategori sengaja dengan keharusan, bukan sengaja dengan sadar kemungkinan. Kesengajaan dengan keharusan timbul apabila ditujukan kepada perbuatan tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Dalam perkara ini, Tersangka melakukan kesengajaan dengan memalsukan data yang ada tentang besarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh PT. PANCIOUS TIRTA JAYA, sehingga dengan melihat pada bukti setor pembayaran pajak yang diterima sdr. FREDY TJONG dari terdakwa ternyata adalah palsu, di mana hal tersebut juga diakui Dispenda DKI Jakarta yang menerangkan bahwa jumlah uang yang tertulis berbeda dengan jumlah yang sebenarnya masuk ke dalam data Dispenda DKI Jakarta dan juga adanya perbedaan jenis karakter Validasi. Dengan demikian, dari jumlah uang yang diberikan oleh sdr. FREDY TJONG kepada YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulannya, tidak seluruhnya disetorkan sehingga setelah dilakukan audit, maka terbukti adanya kerugian yang dialami PT. PANCIOUS TIRTA JAYA dengan jumlah selisih pembayaran pajak dari tahun Januari 2014 s.d. Maret 2017 dengan jumlah uang yang telah diserahkan sejumlah total Rp 29.846.880.000 (dua puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang dibayarkan oleh sdr. YULLYUS MARTIEN ke kantor pajak berdasarkan hasil audit internal perusahaan hanya sejumlah Rp6.118.145.765 (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Oleh sebab itu, telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA sejumlah Rp23.728.734.235 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang berdampak pada dapat ditutupnya kegiatan outlet restoran karena perusahaan dianggap tidak jujur atas omset perusahaan. Unsur bersifat melawan hukum: secara implisit

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat. Dalam putusan MA No. 30/K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 tentang unsur sifat melawan hukum selalu ada dalam setiap tindak pidana, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Bahwa perbuatan Tersangka yang dengan sengaja memalsukan data yang ada tentang besarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh PT. PANCIOUS TIRTA JAYA, sehingga dengan melihat pada bukti setor pembayaran pajak yang diterima sdr. FREDY TJONG dari YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN ternyata adalah palsu, di mana hal tersebut juga diakui Dispenda DKI Jakarta yang menerangkan bahwa jumlah uang yang tertulis berbeda dengan jumlah yang sebenarnya masuk ke dalam data Dispenda DKI Jakarta dan juga adanya perbedaan jenis karakter Validasi, jelaslah bahwa hal itu bukan hanya melawan hukum secara formil sesuai dengan ketentuan hukum positif, yang dalam hal ini berupa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, tetapi juga bersifat melawan hukum secara materiil karena perbuatan memakai surat palsu atau atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berdasarkan kepantasan atau kepatutan menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Unsur tindakan atau perbuatan yang dilarang: membuat surat palsu berupa perbuatan seseorang atau beberapa orang yang melakukan suatu perbuatan berupa membuat suatu surat secara palsu; sedangkan memalsukan surat mengandung pengertian bahwa sebelumnya sudah ada suatu surat tapi kemudian data yang ada ditambah atau dikurangi atau diubah isinya. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, perbuatan demikian dapat digolongkan sebagai membuat surat palsu berupa perbuatan seseorang atau beberapa orang yang melakukan suatu perbuatan berupa membuat suatu surat secara palsu. Tindakan terlarang yang dilakukan oleh Tersangka berupa memalsukan bukti setor pembayaran pajak yang diterima sdr. FREDY TJONG dari YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN hal mana dikuatkan oleh keterangan dari Dispenda DKI Jakarta yang menyatakan bahwa jumlah uang yang tertulis berbeda dengan jumlah yang sebenarnya masuk ke dalam data Dispenda DKI Jakarta dan juga adanya perbedaan jenis karakter Validasi. Dari pemeriksaan diketahui bahwa sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuat Validasi palsu di komputer kantor tempatnya bekerja yakni di PT. TIRTA SITU JAYA dan

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pembuatan stempel palsu di Tg. Priok Jakarta Utara dan stempel tersebut telah dibuangnya. Dari pemalsuan yang dilakukan oleh Tersangka, sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, ia menerima sejumlah uang dari sdr. FREDY TJONG di mana tidak seluruhnya dibayarkan ke Dispenda DKI Jakarta dan Tangerang melainkan sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk keperluan keluarga dan pembelian rumah, yakni membelikan rumah di Poris Ekslusif di Cipondoh (tahun 2014), membelikan rumah di Maja Cikupa banten dari atas nama istrinya sdr. DESY (tahun 2015) dan juga membelikan mobil Toyota Yaris B 1304 VFY atas nama DESY. Dikaitkan dengan pendapat Prof. Simons yang mengatakan bahwa perbuatan membuat secara palsu dapat berkenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, sehingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut (Het valselyk opmaken kan betrekking hebben zowel op de ondertekening als op den inhoud van het geschrift en allereerst daarin bestaan, dal het geschrift hetzij geheel, hetzij allen wat betreft ondertekening of inhoud valselyk wordt woorgesteld als ofkomstig van dengene, wiens naam onder het geschrift vermeld staat). Kata-kata membuat secara palsu atau memalsukan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP juga dilakukan oleh pelaku/Tersangka, sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dengan mengisi sebuah pernyataan, suatu keterangan atau suatu tulisan bertentangan dengan kebenaran, sehingga si pelaku telah menulis atau membuat surat tersebut dan menyatakan surat tersebut seakan-akan surat tersebut sesuai dengan kebenaran. Di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terdapat suatu hal yang dapat digunakan sebagai penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kerugian yang timbul oleh penggunaan surat/akta otentik yang diduga palsu. Namun dari kata-kata “dapat menimbulkan kerugian” sudah jelas bahwa di dalam ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian semacam itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut. Tentang kerugian yang dimaksud dalam Pasal tersebut, Hoge Raad dalam salah satu arrest-nya menyatakan bahwa kerugian itu harus dapat timbul sesuai dengan maksud

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam menggunakan surat yang bersangkutan, tetapi tidaklah cukup jika pemalsuan tersebut telah menyebabkan kepercayaan terhadap pegawai yang memalsukan surat itu dan wibawa dari pemerintahan kotapraja menjadi tercemar. Meskipun dalam sidang pengadilan yang memeriksa suatu perkara seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat ternyata orang itu dapat membuktikan bahwa perbuatannya memalsukan sepucuk surat itu ternyata tidak menimbulkan suatu kerugian bagi siapa pun, Hoge Raad dalam arrest-nya yang lain menyatakan bahwa pada waktu memastikan kesalahan terdakwa, tidaklah menjadi soal apakah maksud terdakwa itu berhasil atau tidak, karena yang menentukan ialah apakah dari pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian atau tidak. Yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul itu bukan hanya kerugian materiil saja, tetapi juga jika penggunaan dari surat yang dipalsukan dapat menyebabkan dipersulitnya pemeriksaan oleh penyidik, maka penggunaan surat yang dipalsukan tersebut dapat dipandang sebagai telah merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, bukan hanya kerugian materiil saja yang dimaksud, tetapi juga kerugian moril. Menurut yurisprudensi, kemungkinan timbulnya kerugian seperti yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dapat terjadi karena:

1. menjadi dipersulitnya pengawasan,
 2. ditutup-tutupinya suatu penggelapan yang telah dilakukan orang
 3. pembayaran biaya materai pada suatu jual beli menjadi lebih rendah daripada biaya yang seharusnya dibayar oleh para pihak, dan
 4. masalah menjadi terpaksa harus diselesaikan melalui suatu proses pengadilan.
- Bahwa Sedangkan dalam kaitan dengan penerapan Pasal 372 KUHP, perbuatan pelaku juga telah terpenuhi dalam hal-hal sebagai berikut. Unsur subjek: Tersangka, sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN adalah manusia individu sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (addressaat norm) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (natuurlijke person) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal, artinya bukan subjek yang dilindungi oleh Pasal 44 KUHP yang dipandang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab. Unsur kesalahan: dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Hal ini berarti bahwa semua

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur berikutnya dipengaruhi oleh rumusan tersebut. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang, yakni sejumlah uang yang diperoleh dari sdr. FREDY TJONG, di mana terbukti bahwa uang yang diberikan oleh sdr. FREDY TJONG kepada sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulannya, tidak seluruhnya disetorkan sehingga setelah dilakukan audit, maka terbukti adanya kerugian yang dialami PT. PANCIOUS TIRTA JAYA dengan jumlah selisih pembayaran pajak dari tahun Januari 2014 s.d. Maret 2017 dengan jumlah uang yang telah diserahkan sejumlah total Rp29.846.880.000 (dua puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang dibayarkan oleh sdr. YULLYUS MARTIEN ke kantor pajak berdasarkan hasil audit internal perusahaan hanya sejumlah Rp6.118.145.765 (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Dengan demikian terdapat selisih penggunaan uang yang mendatangkan kerugian bagi perusahaan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA sejumlah Rp23.728.734.235 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). Tersangka, sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dalam perkara ini menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan, Tersangka tahu bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan merupakan kepunyaan orang lain. Selanjutnya dari uang tersebut, Tersangka sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN telah mempergunakan uang tersebut di mana tidak seluruhnya dibayarkan ke Dispenda DKI Jakarta dan Tangerang karena sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk keperluan keluarga dan pembelian rumah, yakni membelikan rumah di Poris Ekslusif di Cipondoh (tahun 2014), membelikan rumah di Maja Cikupa banten dari atas nama istrinya sdr. DESY (tahun 2015) dan juga membelikan mobil Toyota Yaris B 1304 VFY atas nama DESY. Unsur bersifat melawan hukum dari perbuatan si Tersangka apabila dengan tegas dibuktikan menurut ketentuan mengenai pemilikan sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Apabila kepemilikan itu bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku di masyarakat (misalnya: salah

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu cara pemilikan adalah "terang dan tunai") maka tindakan memiliki itu adalah bersifat melawan hukum. Bahwa selisih penggunaan uang yang mendatangkan kerugian bagi perusahaan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA sejumlah Rp23.728.734.235 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) telah dipergunakan oleh Tersangka, sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dengan suatu kesadaran bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun telah memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri. Dari sejumlah uang pajak tersebut, Tersangka sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN telah mempergunakan uang tersebut di mana tidak seluruhnya dibayarkan ke Dispenda DKI Jakarta dan Tangerang karena sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk keperluan keluarga dan pembelian rumah, yakni membelikan rumah di Poris Eksklusif di Cipondoh (tahun 2014), membelikan rumah di Maja Cikupa banten dari atas nama istrinya sdr. DESY (tahun 2015) dan juga membelikan mobil Toyota Yaris B 1304 VFY atas nama DESY. Unsur tindakan yang dilarang berupa memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dengan demikian, dari jumlah uang yang diberikan oleh sdr. FREDY TJONG kepada YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulannya, tidak seluruhnya disetorkan sehingga setelah dilakukan audit, terbukti adanya kerugian yang dialami PT. PANCIOUS TIRTA JAYA dengan jumlah selisih pembayaran pajak dari tahun Januari 2014 s.d. Maret 2017 dengan jumlah uang yang telah diserahkan sejumlah total Rp29.846.880.000 (dua puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang dibayarkan oleh sdr. YULLYUS MARTIEN ke kantor pajak berdasarkan hasil audit internal perusahaan hanya sejumlah Rp6.118.145.765 (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Oleh sebab itu, telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA sejumlah Rp23.728.734.235 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang berdampak pada dapat ditutupnya kegiatan outlet restoran karena perusahaan dianggap tidak jujur atas omset perusahaan. Dari

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang pajak tersebut, yakni sebesar Rp23.728.734.235 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), Tersangka sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN telah mempergunakan uang tersebut di mana tidak seluruhnya dibayarkan ke Dispenda DKI Jakarta dan Tangerang karena sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk keperluan keluarga dan pembelian rumah, yakni membelikan rumah di Poris Eksklusif di Cipondoh (tahun 2014), membelikan rumah di Maja Cikupa banten dari atas nama istrinya sdr. DESY (tahun 2015) dan juga membelikan mobil Toyota Yaris B 1304 VFY atas nama DESY.

- Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 263 KUHP dan Pasal 372 KUHP pada diri Tersangka, maka Tersangka dapat dipertanggungjawabkan pidana.
- Bahwa sistem pembuktian yang berkembang di Indonesia telah diterima yang dengan tegas dinyatakan mendasari undang-undang dan keyakinan hakim sebagaimana ditentukan di Pasal 183 KUHP; hal mana juga dikuatkan di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan minimal dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam pembuktian suatu tindak pidana diperlukan akal budi yang sehat dengan berdasarkan atas hubungan beberapa fakta yang satu dengan yang lainnya atau dengan perkataan lain berdasarkan alam pikiran manusia secara sehat. Dari sudut logika, pembuktian untuk adanya tindak pidana dapat membantu hukum acara pidana dari segi orientasi yakni Penyidik harus bertindak untuk mencari dengan mengumpulkan bahan keterangan dan bukti-bukti selengkap-lengkapnyanya, kemudian Penyidik membuat hipotesis berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul yang akan dipergunakan untuk menyusun analisis tentang tindak pidana yang terjadi, setelah itu melakukan verifikasi bahwa segala bukti yang didapat sepanjang pengusutan dicocokkan dan dibandingkan satu sama lain.
- Bahwa perkara ini dapat dihubungkan dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila merupakan hasil tindak pidana yang merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



(predicate offence) sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (1) No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang menurut ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subjek tindak pidana ditandai dengan kata setiap orang. Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata "setiap orang" dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berkaitan dengan subjek tindak pidana berupa manusia individu dan korporasi yang menjadi sasaran norma (addressat norm) yang dituju dari tindak pidana ini. Berkaitan dengan manusia individu, dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (natuurlijke person) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal, artinya bukan subjek yang dilindungi oleh Pasal 44 KUHP yang dipandang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab. Sedangkan apabila subjek tindak pidana pencucian uang adalah badan, maka dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka (10) dapat diketahui bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal ini merupakan perkembangan dalam hukum pidana di Indonesia, di mana dengan menggunakan pendekatan fungsional (functioneel daderschapbegrip), bukan hanya manusia individu yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, tetapi juga korporasi atau badan, sehingga korporasi atau badan juga dapat bertanggung jawab secara pidana. Harus dimaknai bahwa perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan, atau kepemilikan atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut tidak mempermasalahkan apakah pelakunya sebagai pemilik atau yang menguasai Harta Kekayaan tersebut, alih-alih sebagai pelaku tindak pidana asal (predicate crime). Fokusnya adalah bahwa pelaku telah memenuhi dua unsur, yaitu: pertama, unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan, atau kepemilikan atas harta kekayaan; dan kedua, Harta kekayaan

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



tersebut diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil kejahatan.

2. Unsur kesalahan ditandai dengan frasa yang diketahuinya atau patut diduganya, yang berarti merupakan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud (1) untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan atau (2) untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan atau (3) untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan. Unsur 'Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana' harus dipandang sebagai "pro partus dolus pro partus culpa", artinya perbuatan itu setengah sengaja setengah alpa. Dengan demikian, pelaku perbuatan tersebut tidak mesti benar-benar mengetahui bahwa harta kekayaan itu berasal dari tindak pidana, namun sebaliknya juga tidak bisa diterapkan teori culpa "kealpaan" serta merta untuk pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Apabila dicermati, pengertian "patut diduganya" tidak ada dimuat di dalam Pasal 4 melainkan justru baru ada dimuat pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.
3. Unsur bersifat melawan hukum terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi,

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam sanksi pidana 4 tahun penjara.

4. Unsur perbuatan yang dilarang yang dapat disebut juga sebagai unsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan berupa:

- a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
- b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
- c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Dalam ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 dapat diidentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi ke dalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan berupa:

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana;
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



- keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain;
3. Mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana;
 4. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana, baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain;
 5. Membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana;
 6. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
 7. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
 8. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana;
 9. Mengubah bentuk harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana;
 10. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut;
 11. Menyembunyikan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 12. Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



13. Menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
14. Menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
15. Pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
16. Pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
17. Hibah harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
18. Sumbangan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
19. Penitipan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
20. Penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
21. Menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pada umumnya, pelaku pencucian uang melakukan perbuatannya agar asal-usul uang yang dicuci tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak umum, dengan memakai tiga tahap pencucian uang sebagai berikut

1. Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnaya

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing

2. Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi
3. Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah dicuci.

Dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang, terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara Pasif.

1. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah: Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang menempatkan,

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010). Dengan demikian TPPU aktif dilakukan oleh pelaku yang diperoleh dari kejahatan utama yang menghasilkan uang, dan pencucian uangnya menempati the second crimes. misalnya, orang yang telah melakukan korupsi kemudian mengalirkannya

2. Yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah: Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Mereka yang menerima aliran dana, contohnya para pegawai negeri sipil (PNS) "gendut" yang dialirkan ke rekening isteri dan anak, dalam hal ini anak dan istri adalah pelaku pencucian uang pasif. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).

- Bahwa dalam hal ini perlu dicermati dalam perkara ini apakah dapat dikatakan juga bahwa telah terjadi penyertaan tindak pidana. Sebagaimana diketahui penyertaan adalah suatu tindakan menggabungkan diri sebagai yang bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan, digerakkan atau membantu melakukan suatu tindak pidana baik secara aktif maupun secara pasif. S.R. Sianturi dalam bukunya, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (S.R. Sianturi, 1996: 329) menjelaskan bahwa makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau ada dua orang atau lebih mengambil

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku). Pada Pasal 55 ayat (1) KUHP disebutkan adanya empat macam penyertaan, yakni:

1. Orang yang melakukan (plegen) yakni seseorang yang sendirian telah melakukan suatu perbuatan dalam mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), yakni mereka yang sedikitnya terdiri atas dua orang yang terdiri atas yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh melakukan (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan diancam pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang disuruh melakukan (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrument) belaka, sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Setidaknya terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) suatu tindak pidana. Dalam hal ini, kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga telah melakukan unsur atau elemen dari tindak pidana tersebut;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaannya, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut (uitlokker). Orang tersebut harus sengaja menggerakkan orang lain, dengan memakai salah satu dari sarana seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dan sebagainya, yang disebutkan pada pasal tersebut, dalam pengertian lain, tidak boleh memakai sarana yang lain.

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Selain penyertaan dalam hal mereka yang dipidana sebagai pelaku, yang termasuk dalam kategori di atas, maka dari sudut pemidanaan, masih ada satu macam penyertaan lain yaitu mereka yang dipidana sebagai pembantu. Dalam kasus ini dapat dicermati, apakah terdapat hubungan sebagai pembantu antara pembantu dengan pelaku atau pelaku utama. Pembantuan dapat dilihat dari segi waktu pemberian bantuan dan kedua dilihat dari sudut daya upaya yang merupakan bantuan. Bantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan atau mendahului terjadinya kejahatan. Menurut Memori Penjelasan KUHP, pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan suatu kejahatan, yang dalam kedua hal tersebut bersifat fisik (memberikan suatu benda atau menyingkirkan suatu rintangan). Dengan perkataan lain, pembantuan jenis pertama memiliki ciri-ciri: (1) bantuan diberikan berbarengan atau pada saat kejadian dilakukan dan (2) daya upaya yang merupakan bantuan tidak dibatasi (dapat berupa apa saja, berwujud ataupun tidak); sedangkan pembantuan jenis kedua mempunyai ciri-ciri: (1) bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan dan (2) daya upaya (yang merupakan bantuan) dibatasi atau tertentu, yaitu kesempatan, sarana atau keterangan. Pada masing-masing jenis pembantuan disyaratkan adanya (a) pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh pelaku (pelaku utama); (b) bantuan yang diberikan oleh pembantu adalah untuk membantu pelaku mewujudkan kejahatan tersebut, bukan untuk mewujudkan kejahatan lain; (c) kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar pelaku melakukan kejahatan yang dikehendaki oleh pelaku. Dengan perkataan lain, kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur dari kejahatan tersebut, justru kesengajaan pelaku yang merupakan unsur dari kejahatan tersebut. Dari sudut ajaran bentuk pertanggung-jawaban peserta mandiri (zelfstandige vorm van deelneming) dan peserta terkait (onzelfstandige vorm van deelneming), pembantu (sebagai peserta dalam arti luas/deelnemen) termasuk dalam golongan bentuk pertanggungjawaban peserta terkait. Artinya pertanggungjawaban pembantu terkait atau tergantung kepada pertanggungjawaban pelaku/pelaku utama. Apabila pelaku benar-benar melakukan kejahatan yang dikehendakinya, maka tanggung jawab pembantu adalah sebagai pembantu pada pelaku yang ancaman pidananya ditentukan pada Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3). Namun

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



kepada pembantu juga diperluas pertanggungjawabannya (Pasal 57 ayat (4)) apabila ternyata mempunyai akibat yang merupakan unsur tambahan atau keadaan yang memperberat ancaman pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Tetapi perluasan pertanggungjawaban ini hanya akan terjadi dalam hal yang dilakukan itu adalah delik material (S.R. Sianturi, 1996: 367, 368).

Oleh sebab itu, perbuatan Tersangka menggunakan uang yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran pajak namun dipakai untuk permainan Judi Bola Online dengan menggunakan rekening dari temannya yang memfasilitasi/perantara pengiriman uang, maka dalam hal dapat dibuktikan adanya penyertaan tindak pidana oleh teman dari Tersangka dalam hal pemalsuan dan/atau penggelapan dan/atau pencucian uang, maka teman Tersangka juga dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan dan/atau penggelapan dan/atau pencucian uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tirta Situ Jaya sebagai staf accounting sejak tahun 1999 sampai dengan bulan Mei 2017 dan Fredy Tjong sebagai direktornya ;
- Bahwa Terdakwa juga ditugaskan oleh Fredy Tjong untuk mengurus pembayaran pajak restoran PT. Pancious Tirta Jaya sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2017 ;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT.Tirta Situ Jaya setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk membayarkan pajak PT.Pancious Tirta Jaya Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga penghasilan terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membayarkan pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya 11 outlet yaitu di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, di Emporium Pluit Mall Jakarta Utara, di Senayan City Mall Jakarta Pusat, di Plaza Indonesia Mall Jakarta Pusat, di Grand Indonesia Mall West Mall Jakarta Pusat, di Mall Taman Angrek Jakarta Barat, di Pacific Place Jakarta Selatan, di Koloni 6 Kemang Jakarta Selatan, di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dan di Sumarecon Mall Serpong ;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya adalah Fredy Tjong ;

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengajuan pembayaran pajak restoran (setoran masa) PT.Pancious Tirta Jaya yang Terdakwa lakukan kepada Fredy Tjong yaitu Terdakwa terima laporan omset dari Accounting sdr. Ina Fitriana kemudian Terdakwa menghubungi Fredy Tjong untuk menanyakan jumlah yang mau dibayar dan setelah Fredy Tjong memberitahukan jumlah pajak yang mau dibayar kemudian sekitar tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya Terdakwa bertemu dengan Fredy Tjong di Kantor Bank BCA KCP Pluit Kencana di ruang Prioritas dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang Terdakwa peroleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan untuk ditandatangani Fredy Tjong dan setelah ditandatangani, Fredy Tjong mencairkan cek tunai di kasir dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menulis SSPD Pancious Tirta Jaya yang akan dibayar kemudian Terdakwa menyetorkan tunai langsung di Bank DKI Walikota Jakarta Selatan sedangkan untuk pembayaran pajak restoran Sumarecon Mall Serpong Terdakwa bayar di Bank BJB Cabang Roxy , kemudian bukti pembayarannya SSPD Terdakwa serahkan kepada Fredy Tjong ;
- Bahwa bukti SSPD yang Terdakwa berikan kepada Fredy Tjong setiap bulannya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tidak sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa terima dari Fredy Tjong ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Fredy Tjong yang tidak digunakan untuk membayar pajak, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan judi online ;
- Bahwa yang menulis/mengisi form surat setoran pajak daerah yang Terdakwa berikan kepada Fredy Tjong setiap bulannya dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah Terdakwa sendiri, sdr. Rino dan sdr. Ipan yang merupakan karyawan PT.Tirta Situ Jaya atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa surat setoran pajak daerah yang Terdakwa berikan kepada Fredy Tjong sebagai bukti pembayaran pajak benar ditandatangani oleh Fredy Tjong, sedangkan untuk cap stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemrov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara adalah Terdakwa sendiri yang memberikan cap stempel selanjutnya untuk tanda validasi dari Bank DKI di SSPD Terdakwa buat di Kantor PT.Tirta Situ Jaya ;
- Bahwa Terdakwa membuat stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemrov DKI Jakarta Selatan , Badan Pengelola Keuangan Daerah

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dan Jakarta Utara disebelah Kantor PT.Tirta Situ Jaya yaitu Akhy Stempel yang beralamat di Jalan Raya Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar awal tahun 2014 ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemrov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daeha Jakarta Barat dan Jakarta Utara dan memberikan stempel di Surat Setoran Pajak Daerah adalah untuk meyakinkan Fredy Tjong bahwa pajak restoran tersebut seolah-olah Terdakwa sudah bayarkan ;

- Bahwa cara Terdakwa membuat tanda validasi yang tertera pada surat setoran pajak daerah PT.Pancious Tirta Jaya yaitu Terdakwa mengetik pada komputer di PT. Tirta Situ Jaya sesuai dengan contoh format lama tanda validasi di SSPD sebelumnya kemudian Terdakwa masukkan sspd tersebut ke printer kantor dan setelah di print hasilnya SSPD sudah tertera hasil validasi dari Bank DKI ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat tanda validasi di SSPD tersebut adalah untuk meyakinkan Fredy Tjong bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran pajak restoran ;

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Fredy Tjong untuk pembayaran pajak restoran PT. Pancious Tirta Jaya untuk 10 outlet dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017 untuk Pemerintah Provinsi DKI adalah sebesar Rp. 26.793.807.220 (dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga delapan ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan untuk restoran Sumarecon Mall Serpong dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan April 2017 sebesar Rp. 1.252.599.551,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) ;

- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa bayarkan pajak restoran (setoran masa) PT.Pancious Tirta Jaya ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kab. Tangerang dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017 terdakwa sudah lupa ;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari uang yang seharusnya dibayarkan pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya terdakwa gunakan untuk:

- a.Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa setiap bulannya antara Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. b. bayar cicilan rumah yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Kota Tangerang sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- E. c. Bayar cicilan rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Gran Cove blok B 19/2 tipe unit RE Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang Banten sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- F. d. bayar kartu kredit bank BCA atas nama Desy sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
- G. e. bayar cicilan motor merk honda vario nopol. B.6674 VKT atas nama David Ega Leonardo sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya ;
- H. f. bayar cicilan mobil merk Toyota Yaris nopol. B. 1304 VFY atas nama Desy sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dan mobil tersebut sudah dijual ke Anthony seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- I. g. bayar asuransi Prudential untuk Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan isteri Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- J. h. beli peralatan rumah tangga berupa televisi merk samsung seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lemari es merk LG seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dispenser merk Sony seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- biaya liburan ke Bandung dan Bali tahun 2014 sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahun 2015 liburan ke Bandung, Bali dan Cina sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahun 2016 liburan ke Bali dan Bandung sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- K. untuk bayar hutang yaitu transfer ke rekening BCA nomor 587501559 atas nama Anthony dan uang tunai langsung kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), transfer ke rekening BCA nomor 6930237581 atas nama Edy Suryanto dan uang tunai langsung kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- L. k. untuk permainan judi bola online setiap bulannya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan dengan cara transfer dan setoran tunai kepada rekening BCA nomor 3861173702 atas nama Sugiharto kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), ke rekening Bank Mandiri

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johanes kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ke rekening Bank BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ke rekening Bank BCA nomor 5940163872 atas nama Hengky Kurnadi kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

- Bahwa isteri Terdakwa yaitu Desy tidak mengetahui bahwa uang yang setiap bulan Terdakwa berikan untuk keperluan rumah tangga, Terdakwa bayarkan untuk pembelian barang serta pembayaran cicilan rumah dan lain-lain merupakan uang dari hasil Terdakwa tidak membayarkan uang pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya karena Terdakwa menyampaikan kepada isteri Terdakwa bahwa uang yang Terdakwa berikan adalah komisi dari Fredy Tjong ;

- Bahwa rumah yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang Terdakwa beli bulan November 2012, rumah yang beralamat di Jl. Cemara III No.40 Lippo Cikarang Kelurahan Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi atas nama Desy, Terdakwa beli bulan Desember 2009 dan rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Grand Cove blok B.19/2 tipe unit RE Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang Banten Terdakwa beli dengan cara cicilan pada bulan Desember 2014 sampai dengan tahun 2016 ;

- Bahwa sepeda motor merk Vario warna putih no.pol. B.6674 VKT atas nama David Ega Leonardo Terdakwa beli tahun 2015 dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cicilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah lunas ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundle Copy rekening Koran bank BCA nomor rekening 2443006265 atas nama PT PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle data pembayaran PB-1 (pajak restoran) PT.PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA diduga palsu yang diserahkan oleh sdr. YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN kepada sdr. FREDY TJONG setiap bulannya.

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 935/-1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum melaksanakan Setoran Masa Nomor :1164/-1.723.134.3, tanggal 10 April 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Pertamburan
- 1 (satu) buah buku Tabungan PT.Bank Internasional Musafir ib nomor buku:0010688 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 1-770-00014-4;
- 1(satu) buah buku tabungan PT Bank central Asia, Tbk nomor Buku: 5245010 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 5940340197
- 1 (satu) bundle daftar setoran masa dan perbaikan pajak atas 10 (sepuluh) outlet pancious pancake house dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017
- 1 (satu) lembar surat teguran bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember2016;
- 1 (satu) lembar data pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016
- 1 (satu) bundle copy bukti setor pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520694 tanggal 14 November 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520698 tanggal 14 Desember 2016 atas nomor rekening 2443006265 ata nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520686 tanggal 10 Januari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251259 tanggal 13 Februari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251267 tanggal 13 Maret 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251271 tanggal 12 April 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 32 GB dengan nomor 154515YA1184ARH31S (berisikan rekaman CCTV);
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nomor rekening 2443005265 atas nama PT. PANCIIOUS TIRTA JAYA periode Februari 2014 sampai dengan April 2017.
- 1(satu) lembar copy rekening Koran BCA nomor rekening 2443034200 atas nama DESY KCP. Batu ceper;
- 1 (satu) buah tas brand Balenciaga type S metallic edge warna rouge pourpe beserta sertifikat dan invoice
- 1 (satu) buah tas brand Fendi Type By The Way Small warna Mouresco Multi beserta sertifikat dan invoice
- 1(satu) bundle fotocopy data pembukaan rekening dan mutasi rekening tabungan dari Maret 2014 sampai dengan April 2017 atas nomor rekening (BH) 1770000144 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN serta mutasi kredit pembayaran rumah
- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0587501599 atas nama ANTHONI periode Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2017;
- 5 (lima) lembar informasi rekening-mutasi rekening bank BCA nomor rekening: 1192082131 atas nama ANTHONI SUPRIYANTONO
- 1 (satu) bundle copy rekening Koran bank BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES;
- 1 (satu) bundle buku besar rekapan rekening Koran Bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang sdr LIM YANDI JOHANES buat sendiri;
- 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017
- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
- 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT CITRA MAJA RAYA JO atas nama konsumen DESY

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
- 1 (satu) bundel rekening korban Bank Mandiri No. 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode Desember 2016 s/d April 2016
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 22414725517 atas nama LIM YANDI Johanes periode Februari 2014 s/d April 2016
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 5940163872 atas nama HENGKY KURNIADI ;
- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit konsumen PT BCA TBK No.8060/181/25450/12 tanggal 28 Juni 2012 yang beralamat di JL. Cemara III No.30 Lippo Cikarang Kel. Cibatu cikarang;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi B 6674 VKT warna putih;
- 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) lembar tanda terima kunci dll Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang PT PORISINDAH GRAHA, tanggal 17 Maret 2014;

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle kwitansi asli PT PORIS INDAH GRAHA untuk pembayaran uang muka dan BPHTB/SSB tanah dan bangunan Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh Tangerang;
- 1 (satu) bundle copy surat Penegasan pembiayaan (SPP) dari PT. Bank. Internasional, TBK;
- 1 (satu) bundle copy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2965, tanggal 18 Agustus 2010 bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang atas nama pemegang hak adalah PT. PORIS INDAH GRAHA;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani istri saya (sdr. DESY);
- 1 (satu) bundle ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah Citra Maja Raya-Lebak Banten yang ditandatangani oleh istri saya (sdr. DESY);
- 1 (satu) bundle copy kertas aplikasi transfer bank Mandiri pembayaran cicilan rumah Perum Citra Maja Raya Green Cove Tipe unit: RE (OAK) 36/84 (7X12) sudut Blok B 19/2 Cikupa Kab. Tangerang Banten.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan/ Kavling CITRA MAJA RAYA Nomor: 0207/GN001/12/2014, tanggal 7 Desember 2014.
- 3 (tiga) lembar copy surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit consumer PT Bank Central Asia, tbk Nomor:8060/181/25450/12, tanggal 28 juni 2012 dengan jenis Kredit KPR Retinerncing atas nama sdr. DESY;
- 6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;
- 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor;20, tanggal 29 April 2009;
- 1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30 Desember 2009;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10498/2014;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik dengan nomor 4688 atas rumah beralamat di Blok B 12 No 3 Kel. Poris Gaga;
- 1 (satu) bundle Fotocopy tergelisir Akad Pembiayaan Musyawarah Mutanaiqisah BII Rumah Syariah nomor: 021/MMQ/MORTGAGE/III/2014 antara pihak Bank BII dengan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota yaris warna merah metalik no pol: B 1304 VFV;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor:1-0022-- 12 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 3669204/MJ/2014 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 18 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang ditandatangani oleh sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, tanggal 29 Maret 2017 untuk pembelian (1) satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 A/T Tahun 2014 No.Pol.B 1304 VFY atas nama DESY;
- 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam S/N P900 JZYD
- 1 (satu) unit printer merek HP Laser Jet P 10006
- Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik : 4688/Kel.Poris Gaga atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dengan luas 90 meter persegi yang terletak di Poris Paradise Eksklusif 2 B 12 No. 3 Kel.Poris Gaga Kec. Cipondoh Tangerang.
- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengingatn jual beli tanah dan bangunan No. 0193/PPBJ/GNC01/1NH/TN/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama DESY dengan luas tanah 106.00 M2 dan luas bangunan 36.00 M2 yang terletak di Perumahan Citra Maja Raya Blok B.19 No. 02 Kawasan Green Cove Kawasan Green Cove Kelurahan Curug Badak Kec. Maja Lebak Banten.
- 1 (satu) lemari es merek LG;
- Televisi merek Samsung;
- Dispenser merk Sony;
- Kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Surat Izin mendirikan bangunan No. 12524/503/R-E/DPUK tanggal 02 Oktober 1993, yang diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6414 Desa Cibatu atas nama Desy, yang diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 30 Desember 2009 No. 501/2009, yang diberi tanda T-3 ;

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Yullyus Octavianus Martien bekerja sebagai staf accounting PT. Tirta Situ Jaya sejak tahun 1999 yang direktornya adalah Fredy Tjong ;
- Bahwa benar Terdakwa Yullyus Octavianus Martien ditugaskan dan dipercaya oleh Fredy Tjong selaku Direktur PT. Pancious Tirta Jaya untuk mengurus pembayaran pajak daerah PT. Pancious Tirta Jaya yang memiliki 11 restoran yang berkantor di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No. 2 – 6 Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa Yullyus Octavianus Martien menerima gaji dari PT. Tirta Situ Jaya setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menerima dari Fredy Tjong setiap bulannya sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi melakukan pengurusan pembayaran pajak daerah 11 restoran PT. Pancious Tirta Jaya ;
- Bahwa benar proses pengajuan pembayaran pajak restoran (setoran masa) PT.Pancious Tirta Jaya yang Terdakwa Yullyus Octavianus lakukan kepada Fredy Tjong yaitu Terdakwa Yullyus Octavianus Martien terima laporan omset dari Accounting sdr. Ina Fitriana kemudian Terdakwa Yullyus Octavianus Martien menghubungi Fredy Tjong untuk menanyakan jumlah yang mau dibayar dan setelah Fredy Tjong memberitahukan jumlah pajak yang mau dibayar kemudian sekitar tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya Terdakwa Yullyus Octavianus Martien bertemu dengan Fredy Tjong di Kantor Bank BCA KCP Pluit Kencana di ruang Prioritas dan selanjutnya Terdakwa Yullyus Octavianus Martien mengajukan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan untuk ditandatangani Fredy Tjong dan setelah ditandatangani, Fredy Tjong mencairkan cek tunai di kasir dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menulis SSPD Pancious Tirta Jaya yang akan dibayar kemudian Terdakwa menyetorkan tunai langsung di Bank DKI Walikota Jakarta Selatan sedangkan untuk pembayaran pajak restoran Sumarecon Mall Serpong Terdakwa bayar di Bank BJB Cabang Roxy , kemudian bukti pembayarannya SSPD saksi serahkan kepada Fredy Tjong ;

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti SSPD yang Terdakwa berikan kepada Fredy Tjong setiap bulannya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tidak sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa Yullyus Octavianus Martien terima dari Fredy Tjong untuk pembayaran pajak daerah PT.Pancious Tirta Jaya ;
- Bahwa benar sesuai hasil audit PT. Pancious Tirta Jaya jumlah uang yang diserahkan Fredy Tjong kepada Terdakwa Yullyus Octavianu Martien dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 untuk pembayaran pajak daerah PT. Pancious Tirta Jaya sebesar Rp. 29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang dibayarkan ke Kantor Pajak sebesar Rp. 6.118`145.765,- (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa surat setoran pajak daerah yang Terdakwa Yullyus Octavianus Martien berikan kepada Fredy Tjong sebagai bukti pembayaran pajak benar ditandatangani oleh Fredy Tjong, sedangkan untuk cap stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemrov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara adalah Terdakwa Yullyus Octavianus Martien sendiri yang memberikan cap stempel selanjutnya untuk tanda validasi dari Bank DKI di SSPD Terdakwa Yullyus Octavianus Martien buat di Kantor PT.Tirta Situ Jaya dengan cara Terdakwa Yullyus Octavianus Martien mengetik pada komputer di PT. Tirta Situ Jaya sesuai dengan contoh format lama tanda validasi di SSPD sebelumnya kemudian dimasukkan ssdp tersebut ke printer kantor dan setelah di print hasilnya SSPD sudah tertera hasil validasi dari Bank DKI sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa Yullyus Octavianus Martien membuat tanda validasi di SSPD tersebut adalah untuk meyakinkan Fredy Tjong bahwa Terdakwa Yullyus Octavianus Martien sudah melakukan pembayaran pajak restoran PT. Pancious Tirta Jaya ;
- Bahwa sejak tahun 1999 isteri terdakwa yaitu Desy menerima uang dari Terdakwa Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian mulai bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2017 Desy menerima uang dari Terdakwa Yullyus Martien baik secara tunai maupun setoran

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai melalui rekening BCA KCP Batu Ceper nomor 05940195600 atas nama Desy sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dan berdasarkan rekening koran BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama Desy uang yang diterima Desy dari Terdakwa Yullyus Octavianus Martien periode tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 sejumlah Rp. 2.484.500.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari uang yang seharusnya dibayarkan pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya terdakwa gunakan untuk :

- a. Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa setiap bulannya antara Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- b. bayar cicilan rumah yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Kota Tangerang sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- c. Bayar cicilan rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Gran Cove blok B 19/2 tipe unit RE Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang Banten sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- d. bayar kartu kredit bank BCA atas nama Desy sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
- e. bayar cicilan motor merk honda vario nopol. B.6674 VKT atas nama David Ega Leonardo sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya ;
- f. bayar cicilan mobil merk Toyota Yaris nopol. B. 1304 VFY atas nama Desy sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dan mobil tersebut sudah dijual ke Anthony seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- g. bayar asuransi Prudential untuk Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan isteri Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- h. beli peralatan rumah tangga berupa televisi merk samsung seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lemari es merk LG seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dispenser merk Sony seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
i. biaya liburan ke Bandung dan Bali tahun 2014 sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahun 2015 liburan ke Bandung, Bali dan Cina sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahun 2016 liburan ke Bali dan Bandung sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
j. untuk bayar hutang yaitu transfer ke rekening BCA nomor 587501559 atas nama Anthony dan uang tunai langsung kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), transfer ke rekening BCA nomor 6930237581 atas nama Edy Suryanto dan uang tunai langsung kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
k. untuk permainan judi bola online setiap bulannya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan dengan cara transfer dan setoran tunai kepada rekening BCA nomor 3861173702 atas nama Sugiharto kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), ke rekening Bank Mandiri nomor 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johannes kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ke rekening Bank BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ke rekening Bank BCA nomor 5940163872 atas nama Hengky Kurnadi kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif yaitu Kesatu pasal 263 ayat (1) KUHPidana atau Kedua pasal 372 KUHPidana Dan Ketiga pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ;

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dapat memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 372 KUHPidana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang terdakwa yang bernama Yullyus Octavianus Martien berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 September 2017 No. Reg.Perkara : PDM 431/JKT.UT/09/2017, dan didepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa Terdakwa Yullyus Octavianus Martien mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bekerja sebagai staf accounting PT. Tirta Situ Jaya sejak tahun 1999 yang direktornya adalah Fredy Tjong dan Terdakwa dipercaya oleh Fredy Tjong selaku Direktur PT. Pancious Tirta Jaya untuk mengurus pembayaran pajak daerah PT. Pancious Tirta Jaya yang memiliki 11 restoran yang berkantor di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No. 2 – 6 Jakarta Utara dan jumlah uang yang telah diserahkan Fredy Tjong kepada Terdakwa Yullyus Octavianu Martien dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 untuk pembayaran pajak daerah PT. Pancious Tirta Jaya sebesar Rp. 29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang dibayarkan ke Kantor Pajak hanya sebesar Rp. 6.118.145.765,- (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan sisanya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu digunakan untuk :

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa setiap bulannya antara Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- b. bayar cicilan rumah yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Kota Tangerang sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- c. Bayar cicilan rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Gran Cove blok B 19/2 tipe unit RE Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang Banten sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- d. bayar kartu kredit bank BCA atas nama Desy sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
- e. bayar cicilan motor merk honda vario nopol. B.6674 VKT atas nama David Ega Leonardo sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya ;
- f. bayar cicilan mobil merk Toyota Yaris nopol. B. 1304 VFY atas nama Desy sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dan mobil tersebut sudah dijual ke Anthony seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- g. bayar asuransi Prudential untuk Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan isteri Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- h. beli peralatan rumah tangga berupa televisi merk samsung seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lemari es merk LG seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dispenser merk Sony seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- i. biaya liburan ke Bandung dan Bali tahun 2014 sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahun 2015 liburan ke Bandung, Bali dan Cina sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahun 2016 liburan ke Bali dan Bandung sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- j. untuk bayar hutang yaitu transfer ke rekening BCA nomor 587501559 atas nama Anthony dan uang tunai langsung kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), transfer ke rekening BCA nomor 6930237581 atas nama Edy Suryanto dan uang tunai langsung kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- k. untuk permainan judi bola online setiap bulannya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan dengan cara transfer dan setoran tunai kepada rekening BCA nomor 3861173702 atas nama Sugiharto kurang lebih Rp. 3.000.000.000,-

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga milyar rupiah), ke rekening Bank Mandiri nomor 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johanes kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ke rekening Bank BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ke rekening Bank BCA nomor 5940163872 atas nama Hengky Kurnadi kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) , oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa uang sejumlah Rp. 29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), diberikan oleh Fredy Tjong selaku Direktur PT. Pancious Tirta Jaya kepada Terdakwa karena Terdakwa dipercaya dan ditugaskan oleh Fredy Tjong untuk membayar pajak PT. Poncius Tirta Jaya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, namun uang tersebut sebahagian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri, oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tidak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Ketiga pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU RI No. 8 Tahun 2010 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain ;
3. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ;
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU RI No. 8 Tahun 2010 tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang terdakwa yang bernama Yullyus Octavianus Martien berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 No. Reg.Perkara : PDM 431/JKT.UT/09/2017, dan didepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa jumlah uang yang telah diserahkan Fredy Tjong kepada Terdakwa Yullyus Octavianu Martien dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 untuk pembayaran pajak daerah PT. Pancious Tirta Jaya sebesar Rp. 29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang dibayarkan ke Kantor Pajak hanya sebesar Rp. 6.118.145.765,- (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan sisanya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu digunakan untuk :

- a. Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa setiap bulannya antara Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya disetorkan ke rekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 5940195600 atas nama Desy ;
- b. bayar cicilan rumah yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Kota Tangerang sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- c. Bayar cicilan rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Gran Cove blok B 19/2 tipe unit RE Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang Banten sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- d. bayar kartu kredit bank BCA atas nama Desy sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
- e. bayar cicilan motor merk honda vario nopol. B.6674 VKT atas nama David Ega Leonardo sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya ;
- f. bayar cicilan mobil merk Toyota Yaris nopol. B. 1304 VFY atas nama Desy sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dan mobil tersebut sudah dijual ke Anthony seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- g. bayar asuransi Prudential untuk Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan isteri Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (li,a ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. beli peralatan rumah tangga berupa televisi merk samsung seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lemari es merk LG seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dispenser merk Sony seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- i. biaya liburan ke Bandung dan Bali tahun 2014 sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahun 2015 liburan ke Bandung, Bali dan Cina sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahun 2016 liburan ke Bali dan Bandung sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- j. untuk bayar hutang yaitu transfer ke rekening BCA nomor 587501559 atas nama Anthony dan uang tunai langsung kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), transfer ke rekening BCA nomor 6930237581 atas nama Edy Suryanto dan uang tunai langsung kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- k. untuk permainan judi bola online setiap bulannya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan dengan cara transfer dan setoran tunai kepada rekening BCA nomor 3861173702 atas nama Sugiharto kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), ke rekening Bank Mandiri nomor 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johaness kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ke rekening Bank BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ke rekening Bank BCA nomor 5940163872 atas nama Hengky Kurnadi kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) , oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi;
- ad.3. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa uang yang diterima terdakwa dari Fredy Tjong sebesar Rp. Rp. 29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah untuk pembayaran pajak PT. Pancious Tirta Jaya, namun sebahagian dari uang tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seperti yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kedua bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 97 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan uang pembayaran pajak PT.Pancious Tirta Jaya, oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil penggelapan pembayaran pajak PT. Pancious Tirta Jaya telah disembunyikan atau disamarkan oleh Terdakwa dengan cara digunakan untuk membeli aset berupa tanah dan bangunan, sepeda motor, mobil serta dipakai jalan-jalan ke China, Bali, Bandung dan digunakan untuk main judi online, oleh karena itu unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU RI No. 8 Tahun 2010 telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar barang bukti sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 6414/Kel.Cibatu Kec. Cikarang Selatan atas nama Desy agar dikembalikan kepada Desy karena tidak ada hubungannya dengan hasil kejahatan dan ataupun hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Yullyus Octavianus Martien ;

Menimbang, bahwa pasal 77 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berbunyi sebagai berikut :

Untuk kepentingan pemeriksaan di Sidang Pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 78 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

(2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup ;

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan yang diberi tanda T1 yaitu fotocopy surat izin mendirikan bangunan, T2 yaitu fotocopy sertifikat hak milik No.6441/Desa Cibatu dan T3 yaitu fotocopy Akta Jual Beli tanggal 30 Desember 2009 No. 501/2009 ;

Menimbang, bahwa alat bukti T1, T2 dan T3 tersebut hanya berupa fotocopy, Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan aslinya di depan persidangan, sehingga alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 6414/Kel.Cibatu Kec. Cikarang Selatan atas nama Desy bukan berasal dari hasil tindak pidana, sehingga dengan demikian permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada isteri Terdakwa yang bernama Desy harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan dijatuhkan kepadanya adalah seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHPidana, pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yullyus Octavianus Martien tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dan Pencucian uang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yullyus Octavianus Martien oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agara barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Copy rekening Koran bank BCA nomor rekening 2443006265 atas nama PT PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
 - 1 (satu) bundle data pembayaran PB-1 (pajak restoran) PT.PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
 - 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA diduga palsu yang diserahkan oleh sdr. YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN kepada sdr. FREDY TJONG setiap bulannya.
 - 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017
 - 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Dearah Kebayoran Baru;
 - 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 935/-1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Dearah Kebayoran Baru;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum melaksanakan Setoran Masa Nomor :1164/-1.723.134.3, tanggal 10 April 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Pertamburan
 - 1 (satu) buah buku Tabungan PT.Bank Internasional Musafir ib nomor buku:0010688 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 1-770-00014-4;

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



- 1(satu) buah buku tabungan PT Bank central Asia, Tbk nomor Buku: 5245010 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 5940340197
- 1 (satu) bundle daftar setoran masa dan perbaikan pajak atas 10 (sepuluh) outlet pancious pancake house dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017
- 1 (satu) lembar surat teguran bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016;
- 1 (satu) lembar data pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016
- 1 (satu) bundle copy bukti setor pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520694 tanggal 14 November 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520698 tanggal 14 Desember 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520686 tanggal 10 Januari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251259 tanggal 13 Februari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251267 tanggal 13 Maret 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251271 tanggal 12 April 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 32 GB dengan nomor 154515YA1184ARH31S (berisikan rekaman CCTV);
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nomor rekening 2443005265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA periode Februari 2014 sampai dengan April 2017.
- 1(satu) lembar copy rekening Koran BCA nomor rekening 2443034200 atas nama DESY KCP. Batu ceper;
- 1 (satu) buah tas brand Balenciaga type S metallic edge warna rouge pourpe beserta sertifikat dan invoice
- 1 (satu) buah tas brand Fendi Type By The Way Small warna Mouresco Multi beserta sertifikat dan invoice

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle fotocopy data pembukaan rekening dan mutasi rekening tabungan dari Maret 2014 sampai dengan April 2017 atas nomor rekening (BH) 1770000144 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN serta mutasi kredit pembayaran rumah
- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0587501599 atas nama ANTHONI periode Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2017;
- 5 (lima) lembar informasi rekening-mutasi rekening bank BCA nomor rekening: 1192082131 atas nama ANTHONI SUPRIYANTONO
- 1 (satu) bundle copy rekening Koran bank BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES;
- 1 (satu) bundle buku besar rekapan rekening Koran Bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang sdr LIM YANDI JOHANES buat sendiri;
- 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017
- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
- 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT CITRA MAJA RAYA JO atas nama konsumen DESY
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening korban Bank Mandiri No. 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode Desember 2016 s/d April 2016
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 22414725517 atas nama LIM YANDI Johanes periode Februari 2014 s/d April 2016
- 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 5940163872 atas nama HENGKY KURNIADI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit konsumen PT BCA TBK No.8060/181/25450/12 tanggal 28 Juni 2012 yang beralamat di JL. Cemara III No.40 Lippo Cikarang Kel. Cibatu cikarang
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi B 6674 VKT warna putih;
- 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) lembar tanda terima kunci dll Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang PT PORISINDAH GRAHA, tanggal 17 Maret 2014;
- 1(satu) bundle kwitansi asli PT PORIS INDAH GRAHA untuk pembayaran uang muka dan BPHTB/SSB tanah dan bangunan Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipndoh Tangerang;
- 1 (satu) bundle copy surat Penegasan pembiayaan (SPP) dari PT. Bank. Internasional, TBK;
- 1 (satu) bundle copy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2965, tanggal 18 Agustus 2010 bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang atas nama pemegang hak adalah PT. PORIS INDAH GRAHA;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani istri saya (sdr. DESY);
- 1 (satu) bundle ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah Citra Maja Raya-Lebak Banten yang ditandatangani oleh istri saya (sdr. DESY);

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle copy kertas aplikasi transfer bank Mandiri pembayaran cicilan rumah Perum Citra Maja Raya Green Cove Tipe unit: RE (OAK) 36/84 (7X12) sudut Blok B 19/2 Cikupa Kab. Tangerang Banten.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan/ Kavling CITRA MAJA RAYA Nomor: 0207/GN001/12/2014, tanggal 7 Desember 2014.
- 3 (tiga) lembar copy surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit consumer PT Bank Central Asia, tbk Nomor:8060/181/25450/12, tanggal 28 juni 2012 dengan jenis Kredit KPR Retinerncing atas nama sdr. DESY;
- 6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;
- 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor;20, tanggal 29 April 2009;
- 1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30 Desember 2009;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10498/2014;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik dengan nomor 4688 atas rumah beralamat di Blok B 12 No 3 Kel. Poris Gaga;
- 1 (satu) bundle Fotocopy tergelisir Akad Pembiayaan Musyawarah Mutanaiqisah BII Rumah Syariah nomor: 021/MMQ/MORTGAGE/III/2014 antara pihak Bank BII dengan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota yaris warna merah metalik no pol: B 1304 VFV;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor:1-0022-- 12 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 3669204/MJ/2014 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 18 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang ditandatangani oleh sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, tanggal 29 Maret 2017 untuk pembelian (1) satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 A/T Tahun 2014 No.Pol.B 1304 VFY atas nama DESY;
- 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam S/N P900 JZYD

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit printer merek HP Laser Jet P 10006
- Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik :
4688/Kel.Poris Gaga atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
dengan luas 90 meter persegi yang terletak di Poris Paradise Eksklusif 2 B
12 No. 3 Kel.Poris Gaga Kec. Cipondoh Tangerang.
- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam
perjanjian pengingatn jual beli tanah dan bangunan No.
0193/PPBJ/GNC01/1NH/TN/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas
nama DESY dengan luas tanah 106.00 M2 dan luas bangunan 36.00 M2
yang terletak di Perumahan Citra Maja Raya Blok B.19 No. 02 Kawasan
Green Cove Kawasan Green Cove Kelurahan Curug Badak Kec. Maja
Lebak Banten.
- 1 (satu) lemari es merek LG
- Televisi merek Samsung;
- Dispenser merk Sony;
- Kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu;

Dikembalikan kepada PT.PANCIOUS TIRTA JAYA melalui FREDY TJONG

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh
Maringan Sitompul,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana,SH.MH.
dan Titus Tandi,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto
Suprio,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta
dihadiri oleh Mat Yasin,SH. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN WIRJANA,SH.MH.

MARINGAN SITOMPUL ,SH.MH.

TITUS TANDI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SAPTO SUPRIO,SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)